

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

FAYIK ULINUHA

NIM 17230062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

FAYIK ULINUHA

NIM 17230062



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
(Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2021

Penulis



Fayik Ulinuha

NIM. 17230062


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fayik Ulinuha NIM : 1720062 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)”


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. HM. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 10 Juni 2021
Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.H.
NIP. 19850703201802011160

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Fayik Ulinuha, NIM. 17230062 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

(Studi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S. HI., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M. HI
NIDT. 19850703201802011160

(.....
Sekretaris

3. Prof. DR. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....
Penguji Utama

Malang, 19 April 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. DR. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Q.S. An-Nisa’ : 58

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H, Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji Skripsi Prof. Dr. H, Saifullah, S.H., M. Hum selaku penguji utama, Nur Janani, S.Hi., M.H selaku ketua penguji, dan Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku sekretaris penguji.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teguh Setiya Budi, S.H.I., M.H. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Kepada Orang tua yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 9 April 2021

Penulis



Fayik Ulinuha

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
س	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
ع	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ض	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ط	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ظ	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء / أ	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), terbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi
i = kasrah	I	قال قيل
u = dhommah	U	menjadi qila دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قال menjadi qawlun
Ay = ي	خيرش menjadi khayrun

D. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمذسست الشسلت menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya حمت س اللهفي menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum
4. Billah azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: " Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..." Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
نبذة مختصرة.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Masalah.....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Implementasi Kebijakan.....	24
2. Tinjauan Umum Kelurahan.....	30
3. Fiqh Siyasah Maliyah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46

E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	49
G. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Kelurahan Jetis.....	54
B. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.....	61
C. Pengalokasian Dana Kelurahan Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah.....	93
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

ABSTRAK

Fayik Ulinuha, 17230062, 2021. **Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)**. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana, Kelurahan, Siyasah Maliyah

Keuangan merupakan aspek penting dalam berjalannya suatu negara, Kementrian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menginstruksikan tentang pedoman pengalokasian dana kelurahan, yang mana dana tersebut difokuskan dalam 2 hal, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga Kelurahan Jetis yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana kelurahan yang tidak tepat sasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan?; dan 2). Bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut prespektif Siyasah Maliyah ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan dua kesimpulan. Pertama, implementasi Permendagri ini sudah terlaksana dengan baik di lapangan, Pemerintah Kelurahan Jetis sudah merealisasikan dan menjalankan ketentuan yang ada di Permendagri tersebut, tapi secara transparansi kepada masyarakat dikatakan kurang baik, masyarakat banyak yang tidak mengerti perihal alokasi dana kelurahan, teori implemenntasi kebijakan sudah sesuai dengan pengalokasian dana kelurahan. Kedua, pengalokasian dana kelurahan menurut prespektif *siyasah maliyah* bisa dikatakan sudah terlaksana di Kelurahan Jetis ini, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan yang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam. Dari 8 hal yang dipelajari pada umumnya di Fiqh Siyasah Maliyah, hanya 2 yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu *baitul mal* serta pengeluaran belanja negara.

ABSTRACT

Fayik Ulinuha, 17230062, 2021. **Implementation of Permendagri Number 130 of 2018 concerning Physical Development Activities and Community Empowerment in Siyasaah Maliyah Perspective Village (Study of Fund Allocation in Kelurahan Jetis, Lamongan Regency)**. Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasaah), Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Implementation, Fund Allocation, Village, Siyasaah Maliyah

Finance is an important aspect in the running of a country, the Ministry of Home Affairs through Permendagri Number 130 of 2018 instructs on guidelines for allocating village funds targeting each local government, especially the Kelurahan Government. The substance of the Permendagri explains that kelurahan funds are focused on two things, namely physical development and community empowerment. The background for this research was that there were residents of Kelurahan Jetis who complained about the allocation of village funds that were not right on target.

The formulation of the problems in this study are: 1). How is the implementation of the allocation of funds in the Kelurahan Jetis Lamongan according to Permendagri Number 130 of 2018 concerning the development of village facilities and infrastructure and community empowerment in the Kelurahan ?; and 2). How is the implementation of the allocation of funds in Jetis Lamongan Village according to Siyasaah Maliyah's perspective? This type of research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources, which are obtained through interview data collection techniques and documentation. Researchers processed and analyzed the data using qualitative descriptive methods, namely the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the research conducted, two conclusions were obtained. First, the implementation of this Permendagri has been carried out well in the field, the Jetis Kelurahan Government has realized and implemented the provisions in the Permendagri, but transparently it is said to be poor, many people do not understand the allocation of village funds, the theory of policy implementation is in accordance with the allocation of village funds. Second, the allocation of village funds according to the perspective of siyasaah maliyah can be said to have been carried out in this Jetis Village, this can be seen from the performance of the Village Government which has implemented it according to Islamic law. Of the 8 things that are generally studied in Fiqh Siyasaah Maliyah, only 2 can be applied in Indonesia, namely *baitul mal* and state expenditures.

مستخلص البحث

فاييك أولى النهى، ١٧٢٣٠٠٦٢، ٢٠٢١، تنفيذ تنظيم وزارة الداخلية رقم 130 لعام 2018 بشأن مرافق القرية الحضرية وأنشطة تطوير البنية التحتية وتمكين المجتمع لمنصب أساس سياسة مالية (دراسة تخصيص صندوق القرية في قرية جتيس لامونجان. بحث جامعي، قسم المعاملات الجنائية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج. المشرف: فرايودي رحمة الله.

الكلمات الرئيسية: تخصيص الأموال، تنفيذ، سياسة مالية، قرية

المال هو شيء مهم في إدارة البلد، تقدم وزارة الداخلية، من خلال تنظيم وزارة الداخلية رقم 130 لعام 2018، تعليمات بشأن المبادئ التوجيهية لتخصيص أموال القرية التي تستهدف كل حكومة محلية، وخاصة حكومة قرية. يوضح الغرض من تنظيم وزارة الداخلية أن أموال القرية تركز على شيئين، وهما التنمية البدنية وتمكين المجتمع. كانت خلفية هذا البحث أن هناك سكان قرية جتيس اشتكوا من سوء تخصيص أموال القرية

أما أسئلة البحث في هذا البحث هي: (1) كيف يتم تنفيذ تخصيص الأموال في قرية جتيس لامونجان وفقاً لللائحة وزير الداخلية رقم 130 لعام 2018 بشأن تطوير مرافق القرية والبنية التحتية وتمكين المجتمع في القرية؟، (2) كيف يتم تنفيذ تخصيص الأموال في قرية جتيس لامونجان من منظور السياسة المالية؟.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، والتي يتم الحصول عليها من خلال تقنيات جمع البيانات المقابلة والتوثيق. قام الباحث بمعالجة وتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية، وهي مرحلة التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والختام.

بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، تم الحصول على استنتاجين. أولاً، تم تنفيذ تنظيم وزارة الداخلية هذا بشكل جيد في الميدان، وقد أدركت حكومة قرية جتيس ونفذت الأحكام الواردة في تنظيم وزارة الداخلية، ولكن بشفافية يقال إنها فقيرة، لا يفهم الكثير من الناس تخصيص أموال القرية، نظرية تنفيذ السياسة متوافقة مع تخصيص أموال القرية ثانياً، يمكن القول إن تخصيص أموال القرية وفقاً لمنظور السياسة المالية قد تم في قرية جتيس هذه، ويمكن ملاحظة ذلك من أداء حكومة القرية التي نفذتها وفقاً للشريعة الإسلام، من الأشياء الثمانية التي تمت دراستها في فقه السياسة المالية، يمكن تطبيقها ٢ فقط في إندونيسيا، وهما بيت المال ونفقات الدولة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas wilayahnya adalah kepulauan yang terdapat banyak pulau, karena hal tersebut negara ini dalam melangsungkan suatu sistem pemerintahan akan sulit jika dijalankan tersentralisasi atau terpusat, dikarenakan ribuan pulau yang berada di Indonesia membuat negara akan sulit menerapkan sistem pemerintahan yang ada sekarang. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan dari 34 provinsi tersebut terbagi menjadi kota dan kabupaten, yang semua wilayah tersebut memiliki pemerintah daerah (Pemda) dan juga struktur pemerintahannya telah ditetapkan di undang-undang.¹ Kabupaten ataupun Kota pemerintahannya dibagi menjadi beberapa kecamatan, kemudian kecamatan tersebut terdiri dari desa dan kelurahan. Jadi, Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu perangkat pemerintahan paling rendah di bawah pemerintah kota atau kabupaten.²

Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam pengelolaan negara, dengan mengamanatkan Otonomi Daerah.³ Pemerintah Daerah diberikan otoritas lewat prinsip desentralisasi yang diterapkan ketika melakukan berbagai kesibukan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas lokal pada setiap daerah.⁴

¹ Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 101.

² Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 1

³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah / Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), 1

⁴ Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 86.

Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengatur dan menyelenggarakan reparasi kepada publik dengan baik selaras dengan kepentingan masyarakatnya.

Pemberlakuan asas otonomi daerah adalah mandat yang diperkenankan UUD NRI 1945 untuk direalisasikan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang dibuat tertentu untuk fokus mengatur Pemerintahan Daerah (Pemda). Pada pasal 18 ayat (2) menjelaskan, *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*. Pada ayat (5) tertulis, *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”*. Juga disebutkan di ayat (6), *“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”*⁵ Berdasarkan diksi yang ada dalam pasal tersebut, Pemda berhak membuat undang-undang sendiri untuk mengatur daerahnya.

Negara memberi hak kepada tiap-tiap pemerintah daerah untuk mengelola persoalan pemerintahan daerahnya dengan berdasarkan asas otonomi daerah. Kemudian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara pengintensifkan layanan kepada masyarakat serta meningkatkan persaingan daerah dengan menerapkan pemerataan dan keadilan suatu daerah di Negara Kesatuan

⁵ Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia.⁶ Otonomi ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Untuk membantu perealisasi otonomi daerah melalui pengadaan sumber pembiayaan berlandaskan prinsip dekonsentrasi, desentralisasi, serta *medebewind*, diperlukan aturan penyaluran dana anggaran antar pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk pola keuangan berdasar tanggung jawab dan tugas yang transparan antar tingkat administrator pemerintah. Terdapat peraturan mengenai keuangan daerah khususnya dana kelurahan yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.⁷ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasanya seluruh belanja daerah diutamakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat, hal tersebut sudah barang tentu sangat berkorelasi dengan APBD Kabupaten yang mana menjadi salah satu dari sumber dana Kelurahan.

Salah satu unsur penting keberlangsungan birokrasi pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, karena pengaruh keuangan sangat menentukan perjalanan hidup suatu negara. Imbas dari pengelolaan keuangan negara menjadi patokan kualitas keeksistensian dari kinerja birokrasi pemerintahan dalam mempraktikkan tugas pokok dan fungsinya. Jika sumber keuangan suatu

⁶ Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 37.

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

negara berjalan dengan lancar, maka akan baik pula para birokrat menjalankan fungsi kenegaraannya. Begitu juga sebaliknya, pemerintah akan menghadapi berbagai masalah jika kondisi keuangan negara tidak stabil.⁸

Begitu pentingnya pengelolaan keuangan suatu negara, maka Pemerintah akan melakukan upaya dengan sekuat tenaga untuk memanfaatkan dan mengelola keuangan yang sudah tersedia. Keuangan digunakan untuk membiayai semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan suatu negara yang sudah ditentukan di dalam APBN. Kemudian pemerintah pusat menyalurkan keuangan tersebut kepada pemerintah daerah (termasuk kelurahan) sesuai ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Eksistensi kelurahan berdasarkan hukum yuridis dinyatakan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah⁹ yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹⁰ Lebih spesifik lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.¹¹ Kelurahan merupakan satuan kecil dan menjadi dasar pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada di wilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai urusan

⁸ Faisal Akbar Nasution, "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum*, no. 3 (2011): 382 <https://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.257>

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 159).

yang menyangkut masyarakat termasuk anggaran keuangan yang tujuan utamanya adalah mengembangkan kualitas hidup warga kelurahan.

Penelitian ini menganalisa mengenai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri dapat didefinisikan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan ketentuan yang ada di Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya. Materi muatan Permendagri ini adalah materi untuk menjalankan Peraturan Pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 230 ayat (6) dijelaskan bahwa ketetapan cara pengalokasian dana pembangunan fisik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Maka kemudian di PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan yang menjadi kelanjutan penjelasan di ayat 6 tersebut. Di dalam PP juga demikian, pada pasal 30 ayat (9) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan akan diatur oleh Peraturan Menteri.¹² Oleh sebab itu, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini merupakan aturan turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2018 pasal 30 ayat (9). Permendagri ini mengatur dan menjelaskan secara rinci tentang pengalokasian dana kelurahan, digunakan untuk apa saja dana kelurahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.782,05 KM², Ibu

¹² Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 73).

kotanya adalah Lamongan. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. Kawasan Gerbangkertosusila mencakup 7 wilayah administrasi, diantaranya Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, serta Kabupaten Mojokerto.¹³ Kabupaten Lamongan memiliki 27 Kecamatan dan terdapat banyak Desa dan Kelurahan, bahkan Desa di Kabupaten Lamongan merupakan yang terbanyak di Provinsi Jawa Timur, yaitu 462 Desa dan 12 Kelurahan.

Sementara itu, pokok permasalahan atau yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga Kelurahan Jetis yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana kelurahan yang tidak tepat sasaran, adalah Bapak Ripan Warga Kelurahan Jetis yang mengaku bahwa pengalokasian dana kelurahan di Jetis tidak tepat sasaran, hal ini dibuktikan pada saat penyaluran bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) Provinsi Jawa Timur. JPS adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rakyat Indonesia untuk membantu memulihkan ekonomi rakyat karena pandemi Covid-19. Bantuan ini dibagikan dalam 3 tahap selama tahun 2020, yang mana masing-masing tahap, kepala keluarga mendapatkan uang tunai senilai Rp. 200.000. Setelah peneliti mewawancarai salah satu warga Kelurahan Jetis, Bapak ini mengatakan bahwa

¹³ SIFATARU (Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang) ATR-BPN, “Gerbangkertosusila,” diakses 29 Januari 2021, <https://sifataru.atrbpn.go.id/kawasan/Gerbangkertosusila>

alokasi dana kelurahan di Kelurahan Jetis tidak tepat sasaran. Informan ini mengatakan bahwa keluarga yang terbilang kurang mampu, tidak mendapatkan bantuan JPS ini, sementara keluarga yang terbilang mampu justru mendapatkan bantuan ini.

Tentu hal ini memperlihatkan bahwa pengalokasian dana di kelurahan Jetis tidak berkesinambungan antara *das sollen* dan *das sein*. Permendagri yang mengamanatkan pemberdayaan masyarakat yang bertindak sebagai *das sollen* tidak terwujud dalam realisasinya di masyarakat atau *das sein*. Hal ini dibuktikan dengan tidak diimplementasikannya pemberdayaan masyarakat yang tertuang di Permendagri ke dalam kehidupan masyarakat di kelurahan. Akibatnya ada masyarakat yang mengeluh tentang pengalokasian dana kelurahan Jetis yang dianggapnya tidak tepat sasaran.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Di Kelurahan Jetis sendiri, ada sebanyak 37 KK yang tingkat perekonomiannya masuk dalam kategori pra-sejahtera atau tingkat menengah ke bawah. Pada tahun 2020, program JPS ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum *Covid-19* agar meringankan beban mereka selama pandemi.¹⁴ Program JPS ini selaras dengan

¹⁴ Kementerian Sosial (Kemensos), "Program Jaring Pengaman Sosial Kementerian Sosial", diakses pada 7 April 2021, <https://kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial#:~:text=Pogram%20Jaring%20Pengaman%20Sosial%20diberikan,meringankan%20beban%20mereka%20selama%20pandemi>.

prinsip yang diajarkan fiqh siyasah maliyah, karena orientasinya adalah untuk kesejahteraan rakyat yang mana kesejahteraan tersebut merupakan bagian perwujudan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan perspektif Siyasah Maliyah sebagai bahan kajian. Fiqh Siyasah sendiri memiliki definisi suatu tatanan yang berguna untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara dengan berlandaskan syariat islam yang mempunyai tujuan kemaslahatan umat atau rakyat. Ilmu fiqh siyasah dibagi menjadi 5 bidang ilmu, yang salah satunya adalah Fiqh Siyasah Maliyah. Fiqh Siyasah Maliyah adalah cara mengatur politik keuangan berdasarkan syariat Islam. Politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.¹⁵ Tujuan Fiqh Siyasah Maliyah ini adalah mengelola semua aspek yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan keuangan negara yang sesuai dengan kemaslahatan.¹⁶

Pemasukan dan pengeluaran keuangan negara harus dikelola dengan efektif dan transparan, dikarenakan keuangan negara merupakan unsur yang sangat *urgent* dalam mewujudkan kemaslahatan umat, yaitu persoalan yang berkaitan dengan bidang militer dalam hal ini pertahanan negara, bidang ekonomi, dan tentu saja sejahteranya rakyat dalam suatu negara, terciptanya kesejahteraan rakyat adalah

¹⁵ Abdul Wahab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), 79.

¹⁶ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990), 881.

tahap awal yang berorientasi menuju kejayaan negara islam.¹⁷ Termasuk juga dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, tata cara yang benar menurut syariah Islam dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan, yang mana tujuannya agar masyarakat bisa merasakan dengan sungguh dan nyata manfaat langsung dari anggaran dana kelurahan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai pengalokasian dana kelurahan yang sarat kontroversi. Berdasarkan penjelasan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang **“Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ?
2. Bagaimana implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan perspektif Siyasah Maliyah ?

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 333.

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis implementasi pengalokasian dana kelurahan di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
2. Untuk mengkaji implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan perspektif Siyasah Maliyah.

D. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang dibagi menjadi 2, yaitu Manfaat Praktis dan Manfaat Teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

- a. Menambah wawasan ilmu khususnya pada pengembangan pengetahuan kajian program studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
- b. Bisa menjadi bahan kajian atau rujukan buat penelitian serupa yang mungkin akan dilangsungkan di kemudian hari oleh peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mempunyai kegunaan yaitu ikut andil dalam menyelesaikan *problem solving* kemasyarakatan yang berlangsung di Kelurahan Jetis.

- b. Bagi lembaga atau institusi, manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini adalah menjadi materi anjuran atau masukan bagi birokrasi di kelurahan Jetis Lamongan dalam menjalankan pengalokasian dana.

E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Peneliti menentukan batasan masalahnya yaitu pada pengalokasian dana kelurahan hanya di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan dan DAU Tambahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak dari sumber pendapatan lain. Selain itu, tahun anggaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya pada tahun anggaran 2020, tidak tahun sebelum 2020.

F. Definisi Operasional

1. Alokasi Dana

Menurut KBBI, alokasi ialah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan alokasi dana pemerintah adalah pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip prioritas bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dana dapat diartikan biaya yang disajikan untuk kebutuhan.

Pengalokasian dana kelurahan merupakan kegiatan penyaluran dana/anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kelurahan. Dana tersebut dicairkan lewat Pemerintah Kabupaten dalam bentuk APBD Kabupaten, yang disalurkan dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai kehidupan tentram dan nyaman.

2. Fiqih Siyasaḥ Malīyah

Secara terminologi, Siyasaḥ Malīyah dapat didefinisikan mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.¹⁸ Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk hal yang *urgent* dalam urusan kemaslahatan masyarakat.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

¹⁸ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasaḥ As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al Tadbīq*, (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990), 881

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai penelitian terdahulu yaitu yang berkaitan relevansinya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, sub-bab kedua yaitu kerangka teori yaitu gagasan dari penelitian yang berupa konsep dan teori yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam penulisan di bab tiga ini yaitu menjelaskan beberapa poin dari penelitian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data dari penelitian yang dijelaskan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari ringkasan kasus rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ? (2) Bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut perspektif Siyash Maliyah ?

BAB V : Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti melampirkan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang sekilas sama topik penelitiannya, diantaranya :

1. Mohammad Al Jose Sidmag,¹⁹ *“Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”*, Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mohammad Al Jose Sidmag ini membahas terkait bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg, bagaimana dana atau anggaran tersebut bisa membuat sejahtera masyarakat Desa Bulugedeg. Mohammad Al Jose Sidmag menguraikan prosedural pengelolaan dana desa tersebut berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah. Penelitian ini menjelaskan tentang Fiqh Siyasah Maliyah secara lengkap, mulai dari definisi, sumber hukum, serta ruang lingkup Fiqh Siyasah Maliyah tersebut yang terdiri dari Hak milik, Zakat, *Ganimah*, *Jizyah*, *Fa’i*, dll.

¹⁹ Mohammad Al Jose Sidmag, “Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27463/>

Di dalam penelitian ini menguraikan bahwa pengelolaan dana desa dalam fikih siyasah maliyah diimplementasikan dalam bentuk *baitul mal* seperti pembelanjaan dan pengeluaran belanja negara dan kebutuhan warganya antara lain untuk orang fakir miskin, profesionalisme tentara, meningkatkan supremasi hukum, membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan perspektif atau tinjauan ilmu Fiqh Siyasah yang lebih tepatnya di bidang Fiqh Siyasah Maliyah, perbedaannya adalah di penelitian Mohammad Al-Jose Sidmag ini objek atau tempat penelitiannya adalah di Desa sedangkan peneliti objek penelitiannya adalah di Kelurahan yang tentu berbeda mekanisme aturan pengalokasian dananya yang mana sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan masing masing.

2. Siti Aida Faradisha, “*Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015*”,²⁰ Program Studi Ilmu Administrasi Negara,

²⁰ Siti Aida Faradisha, “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017), <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/895>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Serang, tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aida Faradisha membahas secara detail bagaimana sistematika dan transparansi pengalokasian dana kelurahan yang digunakan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat di Samangraya. Penelitian ini memaparkan banyak data baik berupa rincian penjelasan ataupun berupa tabel mengenai pengalokasian dana tersebut, contohnya mengenai rincian jumlah alokasi anggaran kelurahan, *list* pemeroleh bantuan raskin, daftar UKM binaan, dan kegiatan fisik kasi pemberdayaan.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pengalokasian dana kelurahan, sementara perbedaannya adalah penelitian ini difokuskan pada satu bidang objektif yaitu pemberdayaan masyarakat, selain itu di dalam judulnya Siti Aida Faradhisa tidak menentukan suatu peraturan perundang-undangan yang prioritas difokuskan, beda dengan peneliti yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kemudian penelitian ini juga tidak menggunakan perspektif apapun dalam mengkaji penelitiannya.

3. Tania Dwi Safitri, "*Perspektif Siyazah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)*"²¹,

²¹ Tania Dwi Safitri, "Perspektif Siyazah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5625/>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Tahun 2019.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Tania Dwi Safitri ini membahas tentang Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terhadap kegiatan parkir pada saat acara *Car Free Day* (CFD) yang berlokasi di Jalan Suromenggolo Ponorogo yang dilaksanakan setiap hari Minggu. Peneliti memaparkan pada bab dua nya tentang Siyash Maliyah sebagai sebuah perspektif, fiqh siyash dijelaskan secara detail di bab ini beserta dengan dalil-dalilnya. Peneliti juga menjelaskan tentang konsep pajak dan retribusi. Kemudian di bab tiga nya, peneliti memaparkan tentang regulasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan implementasinya dalam kegiatan parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Perspektif Siyash Maliyah sesungguhnya sudah menganut aspek kemaslahatan yang bersifat publik karena Nominal Tarif tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya kendaraan dan sudah mempertimbangkan prinsip keadilan. Selain itu, pemberian karcis menurut analisis peneliti sudah menganut aspek kemaslahatan, Karena di dalam aturan tersebut diatur bahwa setiap pemungutan Retribusi harus menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yakni surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. SKRD tersebut dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan adanya karcis ini adalah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas termasuk juga bagian dari kemaslahatan umum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah keduanya sama-sama menggunakan tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dan sama-sama menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai subjek penelitian. Perbedaannya penelitian saudara Tania ini menggunakan Peraturan Daerah, sementara peneliti menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Perbedaan lainnya adalah objek atau sasaran penelitian ini adalah mengenai retribusi parkir, sementara penelitian peneliti mengenai pengalokasian dana kelurahan.

4. Jurnal penelitian Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, *“Implementasi alokasi dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong”*, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong.²²

Jurnal penelitian ini mengulas tentang bagaimana implementasi alokasi dalam penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Malawele. Saudara Zahnudin menyajikan data-data terkait pencairan dan penyaluran dana, daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program alokasi dana kelurahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

²² Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, *“Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong,” Universitas Muhammadiyah Sorong*, no. 2 (2017) <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/601>

Sehingga akhirnya ditemukan hasilnya yaitu implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Malaweale dikategorikan baik dan akurat sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sorong Nomor 1 Tahun 2014. Namun perlu digaris bawahi bahwa implementasi ADK di Malaweale ini dinilai belum seluruhnya tertuju kepada peningkatan kualitas ekonominya, hal ini dikarenakan prioritas dari pengalokasian ADK ini difokuskan pada pembangunan fisik saja, selain hal tersebut tidak diprioritaskan, padahal keduanya harusnya bisa mengimbangi karena sama-sama penting buat masyarakat.

Perbedaan dengan peneliti adalah penelitian ini mengulas lebih mendalam tentang program pemberdayaan masyarakat, serta peraturan yang digunakan adalah banyak dari Peraturan Daerah (Perda) daripada UU ataupun PP, selain itu juga pada penelitian ini tidak menggunakan analisis perspektif apapun. Sementara persamaannya adalah sama-sama meneliti implementasi alokasi dana kelurahan.

5. Syarifudin, *“Transparansi anggaran dana APBD di Kelurahan Samata Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa tahun 2014 (studi pembinaan remaja)”*,²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.

Penelitian yang dibuat oleh Syarifudin membahas tentang transparansi anggaran di Kelurahan Samata, yang mana peneliti menjabarkan ke dalam 2 topik rumusan masalah, yaitu ; Bagaimana keterbukaan pengalokasian dana untuk

²³ Syarifudin, “Transparansi APBD Samata studi pembinaan remaja” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3275/>

program bina remaja di Samata serta Bagaimana prosedur pemakaian dana untuk program bina remaja di Samata.

Hasilnya menunjukkan bahwa transparansi program bina kepemudaan pengalokasian dana di Samata Gowa kurang baik, faktor penyebabnya adalah kurang tersedia dengan jelas informasinya yang mana menjadi penghalang pemuda untuk tahu jumlah anggaran dana yang dicairkan untuk pembinaan remaja kekelurahan, selain faktor tersebut juga kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan dirasa kurang transparan kepada masyarakat. Selain itu, sedikitnya kanal berita transparansi anggaran ADK membuat acara para remaja dan kepemudaan tidak bisa terselenggara sesuai apa yang sudah diagendakan program kerja kelurahan karena para remaja masih minim mengetahui anggaran yang teralokasikan. Perbedaan ada dua aspek, yaitu :

- a. Penelitian ini membahas mengenai Transparansi yang artinya pihak kelurahan harus memberikan data dengan jelas dan rinci perihal dana kelurahan dan untuk apa saja dana itu, disertai jumlah nominalnya. Sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi yang dapat diartikan bagaimana penerapan penyaluran dana kelurahan dari Kabupaten ke Kelurahan serta bagaimana kelurahan mengimplementasikan dana tersebut ke warga-warga kelurahan sesuai kebutuhan, yang mana semua itu dilandaskan pada pertaturan perundang-undangan.

b. Penelitian ini menggunakan objek “studi pembinaan remaja” sedangkan penelitian penulis tidak, jadi penelitian ini difokuskan ke bidang pembinaan remaja.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Mohammad Al Jose Sidmag, Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan <i>fikih siyasah maliyah</i> terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”	Bagaimana prosedur pengalokasian anggaran desa yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bulugedeeg Kecamatan Bendo Magetan ? dan Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah Maliyah berekenaan dengan pengalokasian dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ?	Pengelolaan dana desa di Desa Bulugedeg dapat terbantu dengan penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Desa (SMD) yang memudahkan proses alokasi. Pemdес sudah mengatur dana desa berdasarkan Fiqh Siyasah Maliyah dalam bentuk <i>baitul mal</i> .	Objek penelitiannya bertempat di desa, bukan di kelurahan
2.	Siti Aida Faradisa,	Bagaimana penanganan	Pengelolaan Alokasi Anggaran	1.Fokus ke pember-

	<p>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, dengan judul “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”</p>	<p>AAK buat pemberdayaan masyarakat pada kelurahan Samangrya ? dan Bagaimana andil masyarakat dalam Penyaluran AAK pada kelurahan Samangraya ?</p>	<p>Kelurahan (AAK) dinilai belum maksimal karena banyak ditemukan <i>problem</i> dalam perencanaannya, pelaksanaannya, serta pengawasannya.</p> <p>Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan AAK berjalan dengan baik, dapat dilihat dari ada saran yang diutarakan, usulan secara direk kepada pemerintah kelurahan, sampai adanya kegiatan Musrenbengkel</p>	<p>dayaan Masyarakat</p> <p>2. Tidak menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih difokuskan</p> <p>3. Tidak menggunakan perspektif apapun dalam penelitian</p>
3.	<p>Tania Dwi Safitri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul “Perspektif Siyash Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan</p>	<p>Bagaimana Perspektif Siyash Maliyah terhadap dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum pada Penetapan Nominal Tarif Retribusi Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo? dan Bagaimana</p>	<p>Menurut aturan terkait dengan penetapan Nominal Tarif di dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum berdasarkan Perspektif Siyash Maliyah sudah menganut aspek kemaslahatan yang bersifat publik karena Nominal Tarif tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya kendaraan dan sudah mempertimbangkan</p>	<p>1. Subjek penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah</p> <p>2. Objek penelitiannya adalah retribusi parkir</p>

	Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)”	Perspektif Siyarah Maliyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam Pemberian Karcis Parkir Kegiatan Parkir di Car Free Day Kabupaten Ponorogo?	prinsip keadilan. Di dalam aturan tersebut diatur bahwa setiap pemungutan Retribusi harus menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yakni surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. SKRD yang berupa karcis ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas, yang mana termasuk juga bagian dari kemaslahatan umum	
4.	Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong berjudul “Implementasi alokasi dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Malawele Kabupaten Sorong”	Bagaimana Perealisasian ADK dalam berdayanya warga di Malawele	Terlaksana dengan baik dan akurat tapi implementasi ADK di Malawele ini dinilai belum seluruhnya tertuju kepada peningkatan kualitas ekonominya, hal ini dikarenakan prioritas dari pengalokasian ADK ini difokuskan pada pembangunan fisik saja, selain hal tersebut tidak diprioritaskan.	1.Objek penelitian berupa pemberdayaan masyarakat 2.Banyak menggunakan Perda daripada UU ataupun PP

5.	Syarifudin, Fakultas Ushuluddin, UIN Makassar dengan judul “Transparansi anggaran dana APBD di Kelurahan Samata Kecamatan Sombopu Kabupaten Gowa tahun 2014 (studi pembinaan remaja)”	Bagaimana keterbukaan pengalokasian anggaran program kerja bina kepemudaan Kelurahan Samatta Gowa ? serta bagaimana prosedur penggunaanya anggaran program bina remaja di Kelurahan Samatta ?	Transparansi ADK program bina remaja di Kelurahan Samatta tidak seperti yang diharapkan serta belum terealisasi dengan baik karena informasi pemerintah kelurahan masih belum tersedia dengan jelas.	1. Beda transparansi dan implementasi 2. Ada objek yaitu studi pembinaan remaja
----	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan dan erat hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian terdapat unsur-unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang mana akan membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu di atas.

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah konsep yang sangat populer dalam praktek penyelenggaraan negara. Implementasi dapat dipandang sebagai sebuah realisasi serta tindak lanjut dari suatu kebijaksanaan atau keputusan tertentu yang diambil oleh aparatur penyelenggara negara. Oleh karena itu, konsep implementasi

berkembang dalam bentuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.²⁴ Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan administratif atau mitra pemerintah yang lainnya.²⁵ Implementasi kebijakan merupakan tahapan utama pada siklus kebijakan publik dengan menyeluruh. Guna mengimplementasikan kebijakan, maka perlu langkah-langkah dalam penerapan kebijakan, langkah tersebut yakni, mengimplementasikan secara langsung pada bentuk program ataupun lewat formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan itu.

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan publik yang bisa dioperasionalkan langsung yakni Peraturan/Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Dinas, Keputusan Kepala Daerah.²⁶ Kebijakan yang dimaksud disini yaitu wewenang pemerintah untuk menyusun sebuah kebijakan yang dipakai ke perangkat aturan yang memiliki tujuan guna menyerap dinamika ke publik akan menjadi satuan rumusan kebijakan supaya terciptanya hubungan harmonis di mana memiliki orientasi kepada

²⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 158.

²⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pressindo, 2002), 29.

²⁶ Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004), 158 – 160.

kepentingan publik secara memikirkan dengan matang terkait positif dan negatifnya yang dimunculkan.

Kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Berarti bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan objektifnya dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan yang dilakukan pemerintah.²⁷

Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, seperti yang dikutip dari buku karya Solihin Abdul Wahab, ia menyebutkan bahwa: “implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.²⁸ Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat

²⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 14.

²⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 65.

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Secara praktis, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier yang merekomendasikan perlunya “kerangka kerja analisis implementasi”. Menurut perspektif ini implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui keefektifan dan relevansi kerangka kerja yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sabatier dan Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Kedua Ahli kebijakan memiliki pendapat jika peranan utama melalui implementasi kebijakan publik yakni kompetensinya untuk mengidentifikasi variabel yang memberi pengaruh pada terwujudnya tujuan resmi pada semua tahap implementasi serta variabel yang dituju bisa dikelompokkan kedalam 3 kategori yakni:

1) *Variabel Bebas*

Variabel independen / bebas yakni mudah atau tidaknya permasalahan yang dikontrol secara memperhatikan indikator permasalahan teori serta teknis pelaksanaan, keragaman objek serta perubahan apakah yang diinginkan.

2) *Variabel intervening*

Variabel intervening adalah variabel yang berkaitan dengan potensi kebijakan guna menyusun tahap implementasi menggunakan indikator konsistensi serta kejelasan tujuan dipergunakan teori kausal yang akan diterapkan, kecocokan sumber dana, alokasi dana yang terintegrasi secara hierarkis diantara lembaga pelaksana, peraturan pelaksana dari lembaga pelaksana, serta perekrutan pejabat pelaksana serta keterbukaan pada pihak eksternal dan variabel eksternal kebijakan yang memberi pengaruh pada tahap implementasi yang berkaitan dengan indikator keadaan sosial-ekonomi serta teknologi dukungan masyarakat, sikap serta resolusi melalui konstituen dukungan pejabat yang lebih besar serta mutu dan komitmen pimpinan pejabat pelaksana.

3) *Variabel Terikat*

Variabel terikat yakni tahap implementasi yang meliputi lima tahapan yaitu pemahaman melalui lembaga pelaksana seperti perumusan kebijakan dan pelaksana kepatuhan terhadap tujuan penerimaan atas hasil nyata sehingga mengacu kepada revisi terhadap kebijakan yang diciptakan serta dilakukan atau kebijakan umum yang memiliki sifat fundamental.

Di dalam nomenklatur lain juga disebutkan bahwa Mazmanian dan Sabatier menyatakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :²⁹

²⁹ Widio Pranoto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-pembelajaran di Sekolah: Studi Kasus di SMK Negeri 2 Pati" (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012), <http://eprints.undip.ac.id/41793/>

a) Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*).

Kategori *tractability of the problem* mencakup variabel-variabel yang berfaktor : (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran, (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b) Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*).

Kategori *ability of statute to structure implementation* mencakup variabel-variabel yang dipengaruhi oleh : (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c) Variabel di luar kebijakan / variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Kategori *nonstatutory variables affecting implementation* mencakup variabel-variabel yang di dalamnya terdapat unsur : (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) Dukungan publik terhadap kebijakan, (3) Sikap dari kelompok pemilih

(*constituent groups*), (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Sebagaimana Van Meter dan Van Horn maupun Grindle, Mazmanian dan Sabatier juga memasukkan variabel lingkungan kebijakan sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Perbedaan utama antara model ini dengan model Grindle adalah, selain variabel konten/isi kebijakan yang oleh Mazmanian dan Sabatier dikelompokkan sebagai kemampuan statuta untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*), mereka juga memperluas variabel yang mempengaruhi kebijakan menjadi tingkat kesulitan masalah (*tractability of the problem*) dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi/*nonstatutory variables affecting implementation*.

2. Tinjauan Umum Kelurahan

a. Definisi Kelurahan

Berdasarkan frasa yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan didefinisikan tempat bekerja kepala kelurahan yang tingkatnya di bawah kecamatan.³⁰ Lurah dilantik oleh bupati atau wali kota lewat rekomendasi kepala kecamatan yang sudah disahkan menjadi PNS. Lurah memiliki tugas yaitu menjalankan urusan administrator pemerintah daerah yang dialihkan oleh kepala pemda yaitu bupati atau wali kota. Pengalihan perkara pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) ataupun Peraturan Wali Kota

³⁰ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159).

(Perwali). Tugas lurah menyangkut persoalan ekspansi dan perluasan daerah, pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain tugas kenegaraan, lurah juga punya fungsi :

- a) Pengaktualan agenda pemerintahan kelurahan
- b) Konservasi prasarana umum
- c) Reparasi masyarakat
- d) Pengerjaan keamanan
- e) Penguatan instansi kemasyarakatan.

Kelurahan merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan masyarakat. Kemajuan kelurahan menjadi kemajuan masyarakatnya. Untuk itu perlu secara terus menerus dipikirkan dan selanjutnya direalisasikan agar bagaimana kelurahan dapat maju, baik dari aspek ekonomi, administrasi maupun partisipasi masyarakatnya. Upaya kelurahan untuk maju, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun aparatur kelurahan serta masyarakat dan mitra-mitra yang terlibat. Aparatur kelurahan perlu memberikan dorongan atau stimulus bagi pengembangan kegiatan usaha di wilayahnya.³¹

Niat untuk maju, adalah modal atau langkah awal agar kelurahan dapat maju. Informasi yang diperoleh dan terus digali terkait tentang cara pengembangan kelurahan adalah modal selanjutnya, tidak adanya informasi menyebabkan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Faktor kepemimpinan, pemberian motivasi dan cara

³¹ E sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa & Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1

komunikasi yang tepat, ini adalah faktor lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan potensi kelurahan untuk meraih partisipasi masyarakat.

b. Perbedaan Kelurahan dan Desa

Perbedaan desa dan kelurahan yang paling prinsip terletak pada manajemen pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya. Seperti diketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), sedangkan kelurahan umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota setempat.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya pun diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di desa diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut. Kelurahan ada di bawah kecamatan, anggarannya masih termasuk pada APBD Kabupaten, tetapi kalau desa bersifat otonom, artinya pengelolaan anggarannya terdapat di APBDes.³²

c. Pembentukan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dan

³² Putut Hari Satyaka, "Ini Beda Dana Kelurahan dan Dana Desa", *Website Kementerian Keuangan*, 29 November 2018, diakses 10 Oktober 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/>

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah:³³

1. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 3 km².
2. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, dengan luas paling sedikit 5 km².
3. Selain daerah yang disebutkan di atas, minimal terdapat 900 orang / 180 KK, 7 km² adalah minimal keluasan daerahnya

Calon kelurahan baru juga harus mempunyai bangunan instansi pusat administrasi, metode komunikasi yang lancar, serta prasarana yang layak. Berdasarkan riset yang dilakukan pemda kota ataupun kabupaten, bagi kelurahan yang sudah tidak lengkap lagi dengan persyaratan fasilitas yang sudah disebutkan, maka akan dihapus ataupun juga bisa digabung bersama kelurahan lainnya. Perluasan kelurahan bisa diwujudkan ketika kelurahan tersebut sudah berjalan 5 tahun roda pemerintahannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa kelurahan didefinisikan wilayah kerja Lurah sebagai bagian dari perangkat kerja Kota / Kabupaten dalam area kerja Pemerintah Kecamatan. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008

³³ Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan

tentang tata kerja kelurahan³⁴ juga menegaskan bahwasanya Kelurahan diciptakan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan peran pemerintahan. Pembentukan batas dan nama Kelurahan tersebut ditetapkan dengan Perda masing-masing menyesuaikan dengan acuan pedoman Kemendagri.

d. Struktur Organisasi Kelurahan

Pegawai Kelurahan terdiri atas kepala kelurahan beserta jajaran perangkatnya, perangkat kelurahan itu sendiri terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan sie maksimal 4 seksie. Dalam melakukan kinerjanya, para perangkat tersebut bertanggung jawab kepada kepala kelurahan. Untuk merealisasikan fungsi pokok yang dimaksud dalam PP Nomor 75 Tahun 2005, Lurah punya tugas yaitu :

- 1) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan
- 2) pemberdayaan masyarakat
- 3) pelayanan masyarakat
- 4) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 6) pembinaan lembaga kemasyarakatan

3. Fiqh Siyasah Maliyah

a. Definisi Fiqh Siyasah Maliyah

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 8)

Siyasah merupakan bentuk masdar dalam bahasa arab dari tasrifan “*sasa-yasusu-siyasatun*” yang mempunyai arti memelihara atau mengatur. Fiqih Siyasah ialah bagian dari ilmu fiqh yang mempelajari secara detail seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau lebih jelasnya Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.³⁵ Kata siyasah juga dapat di lihat dari sisi triminologinya dan di sini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.³⁶

Sedangkan pengertian Siyasah Maliyah secara etimologi adalah politik ilmu keuangan, sedangkan yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.³⁷ Secara terminologi, Siyasah Maliah dapat didefinisikan mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan

³⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 26.

³⁶ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 3.

³⁷ Abdul Wahab Kahallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), 79.

kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.³⁸ Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk hal yang *urgent* dalam urusan kemaslahatan masyarakat.

b. Objek studi Fiqh Siyasah

Objek *fiqh siyasah* adalah beragam arah perilaku *mukallaf* yang berperan sebagai subjek hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dasar *nash* atau dalil syariat islam. Secara umum, objek Fiqh Siyasah dibagi menjadi 5 , yaitu : *Siyasah Idariyah*, *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Kharijiyah*, *Siyasah Qadha'iyah*, serta *Siyasah Maliyah*.

Siyasah idariyyah mengkaji soal administrasi negara, *Siyasah dusturiyyah* merupakan objek fiqh siyasah yang membicarakan peraturan perundang-undangan negara, sementara *siyasah kharijiyyah* mengulas tentang hubungan internasional (HI) suatu negara. *Siyasah qada'iyah* secara spesifik dan mendalam mempelajari tentang pelanggaran aturan hukum yang sudah ditetapkan lembaga legislative, sedangkan *Siyasah maliyyah* sendiri fokus membahas sumber keuangan negara serta mekanisme pengelolaan dan pendistribusiannya.

c. Konsep Fiqh Siyasah Maliyah

Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat, seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah

³⁸ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al Tadbir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990), 881.

dauliyah. Dilatarbelakngi hal tersebut, di dalam fiqih siyasah maliyah terdapat korelasi antara 3 hal, yaitu pemerintah, rakyat, dan juga harta. Di lingkungan rakyat terdapat 2 kelompok besar dalam suatu bangsa, yang mana mereka harus saling kerja sama dan membantu antara orang kaya dan orang miskin. Di kajian siyasah maliyah dibahas bagaimana cara yang harus diterapkan untuk mensamaratakan 2 kelompok ini, supaya disparitas antar orang miskin dan orang kaya tidak semakin memburuk. Konsumsi, distribusi, bahkan produksi, diazaskan kepada perspektif moral dan keimanan, kemudian diuraikan dalam aturan hukum supaya ada kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat.

Agama Islam mempunyai tingkat kepedulian antar sesama yang sangat tinggi kepada orang-orang miskin dan kaum lemah (*mustad'afiin*) seperti yang diisyaratkan dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi. Kepedulian ini yang harusnya menerka kebijakan *ulil amri* supaya rakyat yang dipimpinnya dapat terbebas dari cengkaman kemiskinan. Para *salafussalih* dan cendekiawan islam zaman dulu sudah banyak menciptakan karya terkait hal ini diantaranya Abu Ubaid di kitabnya "*al-Amwal*"; Abu Yusuf di dalam kitab "*al-Kharaj*", dan banyak kitab fiqh lainnya yang menjelaskan hal yang sama.

Negara sebagai institusi tertinggi di dalam masyarakat memiliki sumber-sumber pendapat yang diambil dari rakyat, sekaligus didistribusikan kembali kepada rakyatnya. Sumber-sumber pendapatan Negara itu antara lain *kharaj*, *zakat*, *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, dan sumber pendapatan keuangan negara yang lainnya.

Sumber-sumber pendapatan Negara ini dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.³⁹

Fiqh siyasah Maliyah dalam tinjauan islam tidak terlepas dari kitab Al-Qur'an dan sunnah atau hadis nabi, serta praktik yang dibesarkan *khilafah* serta pemerintahan islam sepanjang perkembangan sejarah islam di dunia. Siyasah maliyyah merupakan topik pembahasan yang tak asing dalam sejarah islam, utamanya sesudah nabi Muhammad memimpin islam. Fiqh siyasah maliyyah merupakan salah satu segmen terpenting dalam sistem pemerintahan islam dikarenakan berkaitan dengan anggaran belanja dan pendapatan negara.⁴⁰

Secara umum, pembahasan Fiqh siyasah maliyah adalah tentang 8 hal sumber keuangan negara, yaitu :

a) Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga *ibadah maliyah*, kewajibannya didasarkan pada dalil yang pasti dalam Al-Qur'an.⁴¹ Zakat sudah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarunyajibu fi amwalin mu'ayyanah*).⁴² Zakat merupakan

³⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 326.

⁴⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴¹ Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 71.

⁴² Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 8.

salah satu rukun Islam dan hukumnya fardhu 'ain atas setiap orang cukup yang sudah memenuhi syarat-syaratnya.

b) Ghanimah

Harta *ghanimah* (jamak: *ghana'im*) adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan, Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Yang menjadi sasarannya adalah orang kafir yang bukan dalam wilayah yang sama (kafir dzimmi), dan harta yang diambil bisa dari harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak, seperti: perhiasan, senjata, unta, tanah, dll. Pembagian harta *ghanimah* diatur tersendiri oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anfal ayat 41 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”.

Empat per lima (4/5) bagian dibagikan kepada pasukan dan pejuang yang ikut berperang waktu mendapatkan harta rampasan itu. Sedangkan sisanya yang seperlima (1/5) bagian dijelaskan dalam ayat tersebut untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul (bani

hasyim dan bani mutholib), anak yatim, orang miskin, serta ibnu sabil. Pembagian ini dilakukan oleh Nabi pada saat perang badar.⁴³

c) Fai'

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Contohnya harta fai' adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslim dari Yahudi Bani Nadhir, serta kampung halaman yang ditinggalkan oleh kaum kafir yang gentar menghadapi kaum muslim. Pada prinsipnya, harta *fai'* dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

d) Jizyah

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 322.

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-islam* yang non-muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Meskipun jizyah harus diberikan oleh setiap non-muslim yang sudah baligh, berakal, laki-laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karena itu, jizyah bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya simbolis loyalitas mereka saja. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar, berhak mendapat tunjangan negara.

e) Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi, pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh kelompok orang.⁴⁴

Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar

⁴⁴ A.A. Ishlahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 252.

sewa kepada negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad. Kharaj (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil.⁴⁵

f) Usyur

Usyur adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Usyur merupakan hak kaum Muslim yang diambil dari harta serta perdagangan ahlu dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan negara Khilafah.

g) Baitul Mal

Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁴⁶

⁴⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 126.

⁴⁶ Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akuntansi dan Pajak*, no. 2(2014): 39

h) Pengeluaran dan Belanja Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan tersendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam. Hal ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain.

Dalam pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal-hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara peneliti dalam melangsungkan penelitian. Pada bab ini, peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian serta memaparkan secara gamblang informasi dari tahap awal sampai tahap akhir, sehingga jelas peredaran alokasi dana kelurahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis untuk masyarakat. Peneliti menggunakan tinjauan Fiqh Siyash Maliyah untuk menganalisis penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁷ Jenis ini merupakan suatu metode yang melihat hukum dalam kejadian yang nyata, bagaimana berlangsungnya hukum di kehidupan masyarakat.⁴⁸ Peneliti memakai jenis yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang bisa diperoleh melalui berbagai fakta yang terdapat di lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintahan, ataupun badan hukum. Penelitian ini diberlangsungkan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeteksi berbagai fakta beserta data-data yang diperlukan, kemudian setelah sejumlah data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya mengarah pada penanganan masalah.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 30.

⁴⁸ Jonedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penglihatan ilmuan yang dipakai untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan. Fungsi pendekatan yaitu untuk mempermudah menganalisa, memperjelas pemahaman terhadap objek, membatasi wilayah penelitian sekaligus memberikan penilaian yang objektivitas terhadap suatu bahan kajian penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan ini diartikan sebagai identifikasi serta konseptualisasi yuridis sebagai pranata sosial yang faktual sekaligus memiliki fungsi di pola kegiatan yang jelas.⁴⁹

Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis berarti menempatkan hukum dengan aksi yang nyata, artinya hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, norma, keputusan pejabat, ataupun hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan secara langsung di masyarakat. Dengan pendekatan ini maka diharapkan bagaimana tahapan atau prosedur pengalokasian dana kelurahan bisa bersifat transparan, serta sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Dengan pendekatan ini kiranya akan memfokuskan penelitian dengan tujuan mendapat wawasan hukum secara empiris dengan melihat apa yang terjadi di

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

lapangan atau objek penelitian, yaitu di Pemerintah Kelurahan Jetis, Kabupaten Lamongan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan. Yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian di tempat ini adalah setelah peneliti mendengar laporan dari warga kelurahan bahwasanya pengalokasian dana kelurahan di Kelurahan Jetis tidak tepat sasaran dan kurang transparan.

D. Sumber Data

a. Sumber primer

Sumber primer didapatkan oleh peneliti dari sumber utama.⁵⁰ Sumber primer ini didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Sumber primer adalah berasal dari riset ke lapangan, riset ke lokasi yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang mana tujuannya adalah mendapat data yang valid tentang objek yang dikaji. Sumber primer yang didapatkan oleh peneliti berbentuk produk wawancara bersama informan di kelurahan, yaitu Ibu Lurah, Sekretaris Kelurahan, Pengurus RW, Pengurus RT, serta beberapa masyarakat.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data didapatkan dari pihak selain subjek penelitian, yang berarti sumber data sekunder sifatnya mendukung data utama di riset. Data sekunder didapatkan dari arsip legal yang berkaitan dengan topik riset. Pada riset ini memakai studi kepustakaan (*Library Research*), yang diperoleh dari buku-buku dokumen-dokumen hukum, skripsi, dan jurnal. Bahan hukum sekunder juga bisa berupa teks atau catatan mengenai asas-asas paling dasar dalam bidang hukum serta doktrin dari para sarjana hukum yang berbicara mengenai topik penelitian ini. Peter Mahmud M menjelaskan bahwa bahan hukum ini juga berupa peraturan perundang-undangan, bukan putusan peradilan atau yurisprudensi.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yakni suatu bentuk kegiatan yang dipakai guna memperoleh gambaran mengenai perilaku manusia yang sebenar-benarnya. Observasi merupakan model atau teknik pengumpulan data yang dilaksanakan lewat sebuah pengamatan dan dicatat pada perbuatan/kondisi objek sasaran.⁵¹ Peneliti melaksanakan pengamatan langsung mengenai pengalokasian dana kelurahan. Observasi tersebut peneliti lakukan di Kantor Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan.

⁵¹ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

b. Wawancara

Wawancara atau yang lebih dikenal dengan sebutan *interview* merupakan metode akumulasi data dengan cara bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan informan yang sudah ditetapkan. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Metode akumulasi data tersebut memijakkan diri pribadi sendiri, artinya kita mendapat wawasan baru yang mendasar pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara langsung secara personal dalam pengumpulan fakta sosial atau dalam hal penelitian ini sebagai sumber data primer, yaitu :

Tabel 3.1

Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu Sri Wahyujati	Kepala kelurahan
2.	Bapak Junaidi	Sekretaris Kelurahan
3.	Bapak Suhadak	Bendahara Kelurahan
4.	Bapak Musrifin	Ketua RT.04 / RW.03
5.	Bapak Syaiful Arif	Warga kelurahan

6.	Ibu Siwi	Warga Kelurahan
7.	Ibu Susilawati	Ketua PKK Kelurahan

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian empiris.

Pada metode Dokumentasi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dan berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu penggunaan dana kelurahan, seperti berupa foto profil kelurahan, visi misi kelurahan, pedoman keuangan kelurahan, serta buku pengendali keuangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah proses memadukan data, penyusunan data, pengurutan data, serta mengelola data jadi berita, oleh karena itu substansi dari evidensi itu dapat dipahami. Data yang diperoleh dari narasumber tidak bisa

secara langsung dapat dipahami menjadi produk penelitian, melainkan langkah berikutnya adalah mengerjakan data mentah tersebut dikolaborasikan dengan variabel terpilih sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang tepat.

Data yang didapat dari teknik pengumpulan data tadi akan dikelola sesuai dengan pendekatan yang dilakukan peneliti, maka diperlukan dengan adanya teknik pengelolaan data, dalam penelitian berikut, peneliti memakai analisis data *non-statistic* atau kualitatif.⁵² Kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Metode analisis data deskriptif kualitatif prosedurnya adalah :

a. Memeriksa data (*editing*)

Editing adalah proses kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan, dalam proses pertama teknik pengolahan data ini peneliti akan menelaah atau mengecek kembali kelengkapan serta keakuratan data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses pengolahan selanjutnya. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data yang diteliti oleh peneliti di sini adalah data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan proses dokumentasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain dari lapangan,

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 31.

peneliti juga melakukan pengumpulan data dari buku, jurnal, website, ataupun sumber data yang lain.

Proses ini penting dilakukan karena kenyataan bahwa data yang terhimpun seringkali belum memenuhi harapan peneliti, bahkan beberapa diantaranya ada data yang terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti, maka proses pemeriksaan data ini sangat diperlukan dalam tahap pengolahan data. Proses *editing* bisa dilakukan dengan cara pemilihan data yang diperoleh dari lapangan menjadi kata-kata yang lebih singkat dan mudah untuk dipahami.

b. Klasifikasi Data (*classifying*)

Supaya penelitian ini lebih sistematis, tahap selanjutnya adalah pengelompokkan atau pengklasifikasian. Pengelompokkan ialah suatu metode yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengklasifikasikan dokumen yang didapat ke bentuk pola atau kategori yang lebih spesifik, dengan tujuan untuk mengganggampangkan peneliti menganalisis data. Dalam hal ini, peneliti membagi data seperti rumusan masalah yang sudah tertera, sehingga evidensi yang didapat benar terdapat informasi yang diperlukan dalam penelitian. Tahapan ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat diselesaikan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam proses ini peneliti mengecek data, membuktikan kevalidan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah

dilakukan di lapangan, mencocokkan data dengan menemui sumber data (informan) secara langsung dengan membawa data untuk ditanggapi apakah data yang diperoleh dari responden sudah sesuai atau tidak. Selain itu, sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara mencocokkan antara hasil wawancara dengan subjek yang satu dengan pendapat subjek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis (*analyzing*)

Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis adalah bentuk dari suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Atau juga bisa diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam menentukan suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan agar mempermudah peneliti mendapatkan gambaran dari subjek yang diteliti.

Analisis kualitatif yaitu upaya bekerja dengan data, memilah-milah data sehingga dapat dijadikan satuan data serta mengorganisasikan data. Menemukan beberapa yang penting yang dapat dipelajari dan dapat mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis, sehingga memudahkan dalam penarikan sebuah kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap terakhir metode pengelolaan ialah konklusi, tahapan ini dapat dikatakan adalah hasil akhir dari penelitian. Sesudah beberapa tahapan yang disebutkan, maka yang menjadi langkah akhir dengan tujuan untuk menggenapi

penelitian ini. Di kesimpulan ini berisikan jawaban dalam bentuk pernyataan dari beberapa pertanyaan yang ada di rumusan masalah, jumlah jawabannya disamakan jumlah dari rumusan masalah.

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data berperan penting pada penelitian kualitatif sebagai aspek utama dalam menilai mutu penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai pola berpikir induktif, yakni suatu pola pikir yang menyimpang dari hal-hal konkret ke hal-hal umum. Sehingga, umumnya teknik analisis data kualitatif diawali dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Peneliti harus benar-benar mencari tahu data mana yang tidak valid, karena subjek memiliki kemampuan memberikan jawaban yang meragukan, membicarakan antar data, dan lainnya.⁵³

Metode analisis data deskriptif kualitatif berupaya memaparkan secara objektif mengenai pelaksanaan pengalokasian dana kelurahan sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

⁵³ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 197

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Jetis

1. Kondisi Geografis

Jetis adalah nama kelurahan di Kecamatan Lamongan, yang mana kecamatan Lamongan ini menjadi ibukota bagi Kabupaten Lamongan, pusat pemerintahan kabupaten ada di kecamatan ini. Luas wilayah Kelurahan Jetis ialah sekitar 89 Ha/M² dengan kondisi tanah kering dan tanah sawah. Berikut ini merupakan data-data geografi di Kelurahan Jetis :

Tabel 4.1

Batas Wilayah Kelurahan Jetis

Kelurahan bagian Selatan	Kelurahan Tlogoanyar
Desa bagian Timur	Desa Tambakrigadung
Kelurahan bagian Barat	Kelurahan Sidoharjo
Kelurahan bagian Utara	Kelurahan Banjarmendalan
Kecamatan bagian Selatan	Kecamatan Tikung
Kecamatan bagian Timur	Kecamatan Deket
Kecamatan bagian Barat	Kecamatan Lamongan
Kecamatan bagian Utara	Kecamatan Turi

Tabel 4.2

Tanah Fasilitas Umum

TANAH FASILITAS UMUM	
Perkantoran Pemerintah	6, 20 Ha
Ruang Publik / Taman Kota	0,75 Ha
Tempat Pemakaman Desa / Umum	0,40 Ha
Tempat Pembuangan Sampah	0,10 Ha
Bangunan Sekolah / Perguruan Tinggi	1, 25 Ha
Jalan	0,90 Ha
Usaha Perikanan	5,40 Ha
Hutan Buatan	0, 025 Ha

Bentang wilayahnya hanya berupa dataran rendah dengan luas 89 ha, sementara kalau luas wilayah terdiri dari :

Tabel 4.3
Letak Wilayah

Letak Wilayah	Luas dalam hektar
Tanah untuk tempat kantor	1,5
Tanah untuk toko-toko	1
Campuran keduanya	86,5

2. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Berdasarkan perkembangan data kelurahan, tercatat total penduduk Kelurahan Jetis pada tahun 2018 berjumlah 2.907 jiwa, dengan pembagian 1.424 laki-laki dan 1.483 perempuan, serta ada 731 KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan dari segi usia dapat dipaparkan sebagai berikut : ⁵⁴

Tabel 4.4
Usia Penduduk Kelurahan Jetis

Usia	Laki – laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Usia	Laki – laki (Orang)	Perempuan (Orang)
0-12 bulan	-	-	39 tahun	-	-
1 Tahun	139	106	40	98	129
2			41		
3			42		
4			43		

⁵⁴ Pemerintah Kelurahan Jetis, *Dokumen isian potensi Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan Tahun 2018*, 14

5			44		
6			45		
7	101	122	46		
8			47	122	132
9			48		
10			49		
11			50		
12	108	96	51		
13			52	102	99
14			53		
15			54		
16			55		
17	115	140	56	96	87
18			57		
19			58		
20			59		
21			60		
22	109	104	61		
23			62		
24			63		
25			64	114	120
26			65		
27	62	110	66		
28			67		
29			68		
30			69		
31			70		
32	163	110	71		
33			72		
34			73		
35			74		
36	95	128	75		
37			Lebih dari 75		
38			Total	1.424	1.483

b. Pekerjaan

Tabel 4.5
Daftar Profesi Pokok Warga Kelurahan Jetis

Pekerjaan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
Petani	25	20	45
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	125	75	200
Pedagang Keliling	17	15	32
Montir	3	-	3
Dokter Swasta	-	1	1
Bidan Swasta	-	1	1
TNI	10	-	10
Polisi	30	10	40
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	25	22	47
Pengusaha kecil dan menengah	30	25	55
Pengacara	1	1	2
Notaris	2	3	5
Karyawan Perusahaan Swasta	40	30	70

c. Perekonomian

Tabel 4.6
Kategori Ekonomi Warga Kelurahan Jetis⁵⁵

Kategori Keluarga	Jumlah (KK)
Kategori pra-sejahtera	37
Kategori sejahtera satu	67
Kategori sejahtera dua	11
Kategori sejahtera tiga	357
Kategori sejahtera tiga +	261
Banyaknya keseluruhan kepala keluarga	733

⁵⁵ Pemerintah Kelurahan Jetis, *Dokumen isian tingkat perkembangan kelurahan Jetis Tahun 2018*,
1

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Melihat kondisi sosial keagamaan, warga kelurahan jetis mayoritas memeluk agama Islam, yaitu berjumlah 2.865 orang. Sebagian besarnya beraliran islam ahlusunah wa jama'ah (Nahdhatul Ulama'), adanya keberagaman itu akan mempermudah pemerintahan kelurahan khususnya PKK mengadakan berbagai jenis kegiatan yang berbau keagamaan, seperti istighosah, tahlil, sholawatan, serta tasyakuran. Kondisi keagamaan penduduk Jetis secara lebih lengkap dan rinci adalah sebagai berikut, dari 1.424 warga kelurahan jetis :

- a) Yang beragama islam adalah 2.865 orang, terdiri dari 1.407 pria dan 1.458 wanita
- b) Yang beragama kristen adalah 12 orang, terdiri dari 1 pria dan 11 wanita
- c) Yang beragama katolik adalah 28 orang, terdiri dari 15 pria dan 13 wanita
- d) Yang beragama hindu adalah 2 orang, terdiri dari 1 pria dan 1 wanita

4. Kondisi Pendidikan

Lokasi Kelurahan Jetis berada di Kecamatan Lamongan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan, menjadikan tingkat fasilitas pendidikan di kelurahan ini cukup baik, banyak sekolah maju yang lokasinya berada di Kelurahan Jetis, contohnya SMA Negeri 1 Lamongan. Gedung-gedung pendidikan baik gedung sekolah maupun gedung perguruan tinggi di lingkup Kelurahan Jetis diantaranya :

Tabel 4.7
Lembaga Pendidikan Formal

Jenis Sekolah	Status		Kepemilikan			Jumlah
	Terdaftar	Terakreditasi	Negeri	Swasta	Desa/Kel	
Play Group						
TK	3		1	2		3
SD atau setingkatnya	5		3	2		5
SMP atau setingkatnya	2		1	1		2
SMA atau setingkatnya	5		2	3		5
Perguruan Tinggi	2		-	2		2
SLB						

5. Pemerintahan Kelurahan Jetis

Susunan organisasi Kelurahan Jetis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Lamongan Nomor 92 Tahun 2016 tepatnya di pasal 3, yang menyatakan bahwa susunan organisasi kelurahan terdiri dari :⁵⁶

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Kebersihan

⁵⁶ Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 92)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Jetis



Pada pasal selanjutnya, dijelaskan juga Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) dari masing-masing kedudukan jabatan di Pemerintah Kelurahan. Di dalam dokumen isian potensi Kelurahan jetis Tahun 2018 juga dicantumkan bahwa Kelurahan Jetis mempunyai beberapa Lembaga Kemasyarakatan, diantaranya yaitu :

Table 4.8
Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup
PKK	1		31	KELURAHAN
RW	4	S.K. LURAH	4	LINGKUNGAN
RT	15	S.K. LURAH	15	LINGKUNGAN
Organisasi Keagamaan	2	-	15	KELURAHAN

B. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Secara garis besar sumber dana kelurahan ada 2, yang pertama dari pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten, seperti yang sudah tertera di pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD-nya kepada kelurahan yang dipergunakan untuk berbagai macam pembangunan serta bermacam kegiatan pemberdayaan.⁵⁷ Kemudian yang kedua sumber dana kelurahan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan yang diberikan langsung dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, tanpa lewat pemerintah kabupaten.

Pada tahun 2020, Kelurahan Jetis mendapatkan dana sebesar Rp. 630.790.718,00. Yang mana dana tersebut bersumber dari 2 sumber dana yaitu, dana daerah (APBD) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menggelontorkan dana Rp. 280.790.718 serta Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebesar Rp. 350.000.000. Tahun 2020 menghadapi kemerosotan secara drastis dibandingkan dana tahun 2019 yang memperoleh Rp. 1.083.002.000, penurunan ini disebabkan oleh merabaknya Pandemi Covid-19 sehingga keuangan Indonesia sedikit terganggu, akibatnya keuangan di daerah juga otomatis berkurang.

Dana dari APBD Kabupaten serta DAU Tambahan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, harus dialokasikan kepada masyarakat

⁵⁷ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran negara Tahun 2018 nomor 73)

kelurahan dengan menitikberatkan atau memfokuskan untuk 2 hal, yaitu kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikatakan

Ibu Lurah dalam wawancara :

“jadi dana kelurahan itu 30% nya untuk pemberdayaan 70% nya untuk fisik, dan ini semuanya untuk lingkungan. kalau fisik ya mbangun SBS, terus Poskeskel, jalan itu, paving, rabat beton, gotmik, banyak. Kalau pemberdayaan ada pembinaan PKK, pembinaan Linmas kemarin, pembinaan Karang Taruna, LGC, kader lingkungan, dan berbagai jenis pembinaan”⁵⁸

Dan juga dari Bapak Suhadak selaku bendahara kelurahan, beliau mengatakan,

“dana kelurahan itu terdiri dari pembangunan bangunan fisik sama pemberdayaan, program pembangunan dan program pemberdayaan. Kalau operasionalnya kantor, itu ikut kecamatan dananya, tidak masuk dana kelurahan. Jadi, dana kelurahan itu khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk operasional kantor. Seumpama dibuat bangun kantor ini saja, tidak boleh. Kalau urusan membangun-membangun ini, harus mengajukan ke kecamatan, jadi ikut kecamatan, misalnya taman kan wilayah kelurahan, masuk wilayah RT”⁵⁹

Dapat disimpulkan dari penjelasan Ibu Lurah dan Bapak bendahara, bahwa mayoritas dari pengalokasian dana kelurahan diutamakan untuk pembangunan, karena memang jika melakukan pembangunan fisik, maka membutuhkan biaya yang besar untuk membeli bahan bangunannya, selain itu juga untuk membiayai para pekerja atau tukangnyanya.

Berikut ini merupakan laporan rincian anggaran yang digelontorkan oleh Kelurahan Jetis untuk pembangunan fisik selama kurun waktu tahun 2020, yang

⁵⁸ Sri Wahyujati, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

⁵⁹ Suhadak, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

mana Kelurahan Jetis mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 280.790.718 dan khusus dibuat untuk pembangunan fisik adalah sebesar Rp. 99.888.000. Sementara itu anggaran dari DAU Tambahan dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000 yang mana Rp.291.510.000 dialokasikan untuk pembangunan fisik. Untuk data yang lebih lengkap dan rinci diterangkan di tabel :

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pembangunan Fisik
Kelurahan Jetis Tahun 2020

No.	Uraian	DAU Tamabahan			APBD		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
	Program Pembangunan	291.510.000	290.997.000	513.000	99.888.000	99.685.000	203.000
1.	Rabat beton jalan makam	75.000.000	74.890.000	110.000			
2.	Rabat beton RT.01/RW.03	26.712.000	26.650.000	62.000			
3.	Pembuatan saluran air RT.02/RW.01	30.000.000	29.940.000	60.000			
4.	Hotmix RT.04/RW.02	79.798.000	79.677.000	121.000			

5.	Rehab pos keamanan RT.02/RW.03	40.000.000	39.920.000	80.000			
6.	Rehab pos keamanan RT.01/RW.04	40.000.000	39.920.000	80.000			
7.	Rehabilitasi saluran air dan tutup RT.03/RW.02				39.888.000	39.795.000	93.000
8.	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor				60.000.000	59.890.000	110.000

Berdasarkan sajian data tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa dana yang terealisasi dari pembangunan fisik ini adalah Rp. 390.682.000 dari total Rp. 391.398.000 yang dianggarkan khusus untuk pembangunan fisik. Oleh sebab itu maka sisa dari pemakaian dana kelurahan untuk pembangunan fisik sepanjang tahun 2020 adalah Rp.716.000, yang harus dikembalikan kepada kas Pemerintah Kabupaten.

Ditinjau dari perealisasi pembangunan seperti yang ada di ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kelurahan Jetis sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri :

- a) Pasal 3, yaitu rehabilitasi pos keamanan RT.02/RW.03 dan pos keamanan RT.01/RW.04, selain itu juga untuk belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor
- b) Pasal 4 ayat (1) huruf b, yaitu pembuatan saluran air di RT.02/RW.01 dan rehabilitasi saluran air dan tutup RT.03/RW.02
- c) Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu rabat beton jalan makam kelurahan, rabat beton jalan pemukiman RT.01/RW.03, serta Hotmix jalan pemukiman RT.04/RW.02

Memang tidak semua ketentuan di Permendagri tersebut terlaksana, hal ini disebabkan keterbatasan dana tahun 2020 yang terbatas, sehingga tidak semua terselenggara, ada yang sudah dilaksanakan tahun kemarin, ada yang dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. Seperti yang dikatakan Bapak Musrifin selaku Ketua RT,

“biasanya akhir tahun, Buat rencana tahun berikutnya, jadi masing-masing RT itu ada usulan sendiri-sendiri, tergantung nanti kelurahan yang menilai, mana

*yang perlu dibangun, gitu lo, ini masih baik, mana yang perlu didahulukan gitu lo mas, sekarang RT saya seumpama ya, besok RT lainnya.”*⁶⁰

Di Kelurahan jetis, pembangunan fisik dan fasilitas yang bisa dilihat dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung adalah yang *pertama* prasarana perhubungan, yaitu jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, dan jembatan. *Kedua*, prasarana pendidikan contohnya gedung sekolah, sudut baca, serta gedung SPS (Satuan PAUD sejenis). *Ketiga*, Prasarana keagamaan yaitu tempat ibadah. Yang *keempat*, Prasarana penyaluran air, diantaranya drainase, selokan, dan jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dianggarkan dari DAU Tambahan. *Keenam* Prasarana kesehatan dan kebersihan, berupa Poskeskel (Pos Kesehatan Kelurahan) serta gerobak sampah. Dan yang *ketujuh* Prasarana transportasi, yaitu tossa.

Dalam hal partisipasi pembangunan, warga di Kelurahan Jetis dapat dikatakan cukup baik partisipasinya, kata Pak RT jika ada pembangunan fisik yang tidak terlalu sulit dan sekiranya mampu dikerjakan oleh warga sendiri, maka mereka akan lakukan bersama. Namun jika pembangunan itu dirasa cukup sulit dan perlu mendatangkan alat-alat berat, maka pihak kelurahan akan menunjuk CV yang akan mengerjakan proyek pembangunan tersebut, misalnya pembangunan jalan ke makam, rabat beton, dan lain sebagainya. Akan tetapi meskipun yang mengerjakan pembangunan itu CV, tapi partisipasi warga dalam pembangunan tidak berkurang perannya, warga biasanya akan memberikan konsumsi baik makanan maupun

⁶⁰ Musrifin, wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2021).

minuman untuk para pekerja CV yang membangun proyek, seperti yang dikatakan salah seorang warga Kelurahan Jetis yaitu Bu Siwi,

“Masyarakat kan istilahnya tidak nimbrungan, tidak mengetahui masalah pembangunan itu, tapi kan seandainya ada pembangunan biasanya kan melihat terus kadang-kadang itu berpartisipasi ngasih konsumsi yang bekerja itu.”⁶¹

Untuk 30% dari dana kelurahan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah usaha membentuk kekuatan, caranya yaitu meningkatkan potensi yang ada pada diri seseorang untuk dikembangkan. Adanya pemberdayaan membuat masyarakat dapat ikut andil dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan tersebut. Supaya proker pemerintah bisa sesuai kepentingan dan kapasitas masyarakat pada program pemberdayaan, maka pemerintah yang bersangkutan bisa menentukan program yang sinkron dengan keinginan masyarakat berdasarkan potensi yang dimilikinya. Lewat pembelajaran berjenjang, maka masyarakat lambat laun akan mendapatkan keahlian dan kapabilitas tersendiri. Karena hal tersebut, maka akan menjadikan masyarakat bisa hidup mandiri sehingga penggambaran dari peningkatan SDM ini dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Yang menjadi penyebab mengapa kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya mendapatkan 30% dari dana kelurahan dibanding pembangunan fisik yang mendapat 70% adalah karena sudah ada ketentuannya di Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, selain itu kegiatan pembangunan fisik lebih diutamakan untuk dilaksanakan karena berkaitan dengan sarana dan pra sarana untuk kesejahteraan

⁶¹ Siwi, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

masyarakat, meskipun kegiatan pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting.

Contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jetis yang dananya dari 30% anggaran dana kelurahan Jetis diantaranya : pelatihan pembuatan kue, pembinaan Karang taruna, pengadaan atribut atau seragam Linmas, pembinaan anggota Linmas, serta berbagai kegiatan yang lain. Di Kelurahan Jetis, kegiatan pemberdayaan masyarakat mayoritasnya dilaksanakan pada kegiatan ibu-ibu PKK, seperti yang dikatakan oleh seorang warga kelurahan, yaitu Bapak Syaiful Arifin,

“Kalau pemberdayaan, contohnya pelatihan-pelatihan keterampilan, masyarakat dari perwakilan-perwakilan RT terus ibu-ibu PKK itu mengikuti. Kalau pemberdayaan, pelatihan terkait pembuatan makanan, istilahnya untuk meningkatkan kesejahteraan, terus UMKM, kemarin juga diberikan bantuan alat masak juga.”⁶²

Dan juga warga yang lain, yaitu Ibu Siwi,

“Kalau pemberdayaan itu kayak pelatihan. Pelatihan itu juga dari dana kelurahan, seperti PKK kan pemberdayaan, terus kemarin itu pelatihan membuat kue, pemberdayaan wanita”.⁶³

PKK adalah gerakan pembangunan warga kelurahan yang mempunyai kedudukan dan posisi sangat strategis yaitu sebagai unsur pemberdayaan masyarakat melalui keluarga dengan perempuan sebagai motor penggerakannya. Hal ini didasarkan pada Perpres Nomor 99 Tahun 2017, bahwa pada hakikatnya peningkatan pembangunan kualitas SDM bisa terealisasi bila kesejahteraan warga bisa terjangkau dengan baik. Kegiatan PKK yang menyangkut pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jetis diantaranya adalah : Pertemuan rutin setiap tanggal

⁶² Syaiful arifin, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

⁶³ Siwi, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

5 setiap bulan di Kantor Kelurahan Jetis, pembinaan administrasi yang dilakukan secara berkala, serta berbagai pelatihan untuk kader (contohnya : pelatihan pembuatan kue kering, aneka kripik, jamu, pelatihan *refresing* Kader Taman Posyandu, penyuluhan KDRT, serta pelatihan penyegaran pengisian buku administrasi PKK).

Di PKK ini dibagi per divisi yang dinamakan POKJA yang artinya kelompok kerja, masing-masing POKJA mempunyai kegiatan sendiri, yaitu :⁶⁴

Tabel 4.12
Program Kerja per Pokja PKK Kelurahan Jetis

POKJA	Kegiatan
I	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) - Pemahaman tertib administrasi - Membina kelompok arisan, jimpitan, dan kelompok kematian - Pembinaan kelompok yasinan, tahlilan, dan pengajian - Menggalakkan kegiatan posyandu lansia
II	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) - Pelatihan pembuatan kripik, kue dan pelatihan menjahit - Meningkatkan kegiatan pos PAUD yang berintegrasi dengan BKB dan Posyandu - Mengikuti pertemuan dan pelatihan koperasi wanita - Mengembangkan usaha keluarga dan tergabung dengan kegiatan UP2K
III	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan tentang bahaya bahan tambahan pangan (pewarna, pengawet dan penggunaan pestisida, produk kadaluarsa) - Mengembangkan industri pangan keluarga dengan pelatihan - Pembinaan industri rumah tangga bidang sandang dengan pelatihan menjahit - Memberikan penyuluhan tentang rumah sehat dan layak huni - Pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rumah tangga
IV	<ul style="list-style-type: none"> - Membudayakan imunisasi dasar lengkap bagi balita - Mengikuti lomba LGC (Lamongan Green and Clean)

⁶⁴ PKK Jetis, *Dokumen Tim penggerak PKK Kelurahan Jetis Lamongan.*

	<ul style="list-style-type: none"> - Program penanaman sejuta pohon untuk pencegahan polusi udara - Pendampingan MP-ASI pada bayi di atas 6 bulan - Meningkatkan cakupan KB-KES
--	--

Banyak dan bermacam-macam kegiatan tersebut tentunya juga membutuhkan biaya yang besar. Ibu ketua PKK menjelaskan bahwa dana kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari kas PKK dan juga dana kelurahan, jika kegiatannya kecil dan dirasa cukup untuk menggunakan kas PKK maka menggunakan kas tersebut, tapi jika kegiatannya skala besar dan membutuhkan biaya besar pula maka akan memakai dana kelurahan yang 30% nya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti yang dikatakan Ibu Ketua PKK Kelurahan Jetis :

“ada kas PKK, didapat dari potong arisan, per RT itu mbayar atau mengisi kas setiap pertemuan, tapi ada juga yang disumbang kelurahan, tapi nggak setiap bulan, seperti contohnya PKK mengadakan lomba-lomba, nah itu kan dananya cuma sedikit, itu disumbang, jadi nggak setiap bulan, setiap ada event tertentu, misalnya 17 Agustusan lomba apa, atau kegiatan menerima tamu, misalnya mendapat giliran kecamatan, kecamatan tadi tempatnya giliran antar desa atau kelurahan, nah kalau kegiatannya di Jetis, yang menyediakan ya kelurahan, soalnya dana PKK kan Cuma sedikit, dari memotong arisan, memotong kas, jadinya nggak terlalu banyak, disumbang sama dana kelurahan, pelatihan juga dibayari kelurahan”⁶⁵

Untuk data kegiatan pemberdayaan masyarakat selengkapnya adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Susilawati, wawancara (Lamongan, 9 Februari 2021).

Tabel 4.13

**Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Jetis Tahun 2020**

No	Uraian	DAU Tambahan			APBD		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
	Program Pemberd ayaan	58.490.0 00	58.490.0 00	-	180.902. 718	175.216. 682	5.68 6.03 6
1.	Pembinaa n kader LGC	15.780.0 00	15.780.0 00	-	77.000		77.0 00
2.	Pembinaa n Linmas (Pengada an Pakaian Linmas)	35.000.0 00	35.000.0 00	-			
3.	Pembinaa n Lembaga Kemasya rakatan (PKK)	7.710.00 0	7.710.00 0	-	147.000		147. 000
4.	Forum LPM/RT/ RW/ Tokoh Masyarak at				19.520.0 00	18.890.0 00	630. 000
5.	Honorari um Panitia Pelaksan a Kegiatan				7.050.00 0	7.050.00 0	
6.	Honorari um Pegawai Honoror / Tidak Tetap				1.200.00 0	1.200.00 0	
7.	Belanja Peralatan Kebersih				78.358.7 18	75.033.5 00	3.32 5.21 8

	an dan Bahan Pembersih						
8.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian dan Peternakan				5.750.000	5.225.000	525.000
9.	Belanja Modal Pengadaan Sound System				7.000.000	7.000.000	
10.	Belanja Modal Pengadaan Layar				3.000.000	3.000.000	
11.	Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kedokteran Umum				3.300.000	3.000.000	300.000
12.	Belanja Tiang dan umbul-umbul				48.000.000	48.000.000	
13.	Belanja Bahan obat-obatan				7.500.000	6.818.182	681.818

Ditinjau dari perealisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kelurahan Jetis sudah merealisasikan ketentuan yang ada di Permendagri :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan obat-obatan
- b) Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu Pembinaan kader Lamongan Green and Clean (LGC), belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum,
- c) Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu honorarium panitia pelaksana kegiatan serta pegawai honorer / tidak tetap
- d) Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu belanja modal pengadaan peralatan pertanian dan peternakan
- e) Pasal 6 ayat (4) huruf a, yaitu Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Forum LPM/RT/RW/ Tokoh Masyarakat, belanja modal pengadaan sound system, belanja modal pengadaan layar
- f) Pasal 6 ayat (5) huruf b, yaitu pembinaan linmas dan pengadaan pakaian linmas

Selain dari APBD Kabupaten, sumber dana kelurahan juga berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan, yaitu sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU

dialokasikan berbentuk *block grant*, yang mana pemakaiannya langsung diberikan seluruhnya pada pihak yang menerima yaitu pemerintah kelurahan.

Dana bantuan kelurahan perlu didistribusikan dalam rangka membangun kelurahan sebagai bagian pemerintah di tingkat bawah yang sama dengan desa serta fokus pembangunan secara rata untuk mensejahterakan warga. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan.

DAU yang diperuntukkan untuk kelurahan berlandaskan dari ketentuan yang ada di APBN wajib dibuat Peraturan Kemenkeu nya untuk proses penyaluran, terbitlah peraturannya yaitu PMK nomor 8/PMK07/2020 yang menjelaskan mekanisme penyaluran DAU, peraturan ini diundangkan pada tanggal 27 Januari 2020.

Mekanisme pencairan DAU, kota dan kabupaten di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori yang dihitung atas dasar banyaknya kelurahan di daerah itu dan juga tingkat pelayanan publiknya, tiga kategori tersebut antara lain :

- a) Kategori Baik, dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp352,9 juta per kelurahan.

- b) Kategori Perlu Ditingkatkan, dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp370,1 juta per kelurahan.
- c) kategori "Sangat Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384,0 juta per kelurahan.

Alokasi DAU tambahan selanjutnya dibagi secara merata kepada seluruh kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, artinya kelurahan yang sudah baik tingkat pelayanan dasar publiknya akan memperoleh bantuan dana lebih rendah dari yang sangat perlu ditingkatkan. Kegiatan alokasi DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan tersebut, akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyalurannya diatur oleh Menteri Keuangan (Kemenkeu).

Mekanisme penyaluran dana ini yakni dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan ke dalam dua tahapan yang mana masing-masing 50 persen dengan berbasis pada kinerja pelaksanaan kegiatan.⁶⁶ Tahapan pertama, syaratnya ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menganggarkan sebagaimana yang diamanatkan di UU dan PP, yaitu berupa surat pernyataan dan lampiran rincian komitmen anggaran kelurahan dan ditandatangani kepala daerah. Kemudian 50% tahap berikutnya setelah ada progress dari tahap pertama, yaitu laporan realisasi penyerapan DAU tambahan tahap pertama.

⁶⁶ Akhdi Martin Pratama, "Begini Rincian Penyaluran Dana Kelurahan", Kompas, 29 November 2018, diakses 2 Februari 2021, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/29/073300326/begini-rincian-penyaluran-dana-kelurahan>

Pada tahun 2020, Kemenkeu lewat ketetapan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang metode pencairan DAU untuk tahun 2020 telah menentukan bahwa DAU yang cair adalah sejumlah Rp 8.370.000.000. Di tahun yang sama, Kabupaten Lamongan menetapkan dana yang dicairkan ke Kelurahan adalah sejumlah Rp.350.000.000, hal tersebut dilatarbelakangi oleh Kementerian Keuangan yang mengeluarkan PMK Nomor 8/PMK07/2020 mengenai metode pencairan DAU 2020, yang menentukan bahwasanya Kabupaten Lamongan masuk dalam kategori “baik”.⁶⁷ Dikarenakan pada tahun 2020 Negara Indonesia terkena dampak dari Pandemi Covid-19, akibatnya terdampak juga bagi keuangan negara dan otomatis juga mempengaruhi Dana Alokasi Umum yang diatur oleh Kementerian Keuangan, dikarenakan Kemenkeu memangkas beberapa persen DAU yang dipergunakan untuk penanggulangan merebaknya virus Covid-19 serta perbaikan keuangan negara dengan beberapa programnya, contohnya dana alokasi untuk tenaga kesehatan, kedatangan vaksin *Sinovac*, serta program-program yang lain. Akibatnya DAU Kabupaten Lamongan yang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 370.138.000 menjadi hanya Rp. 350.000.000 pada tahun 2020.⁶⁸

Terkait masalah prosedur pencairan dana kelurahan ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhadak selaku Bendahara Kelurahan dalam proses wawancara, bahwa tahap pencairan dana kelurahan itu dimulai dari usul-usul dari perwakilan warga yang biasanya diwakili oleh Pak RT/RW serta beberapa

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Lamongan, *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA - OPD) Tahun Anggaran 2020*.

perwakilan warga yang lain, kemudian para perwakilan warga tadi berkumpul di Aula Kantor Kelurahan Jetis untuk melaksanakan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan). MUSRENBANG ini dilakukan setiap akhir tahun untuk merencanakan konsep pembangunan dan pemberdayaan kegiatan untuk satu tahun anggaran, seperti kata Bapak Suhadak selaku bendahara kelurahan,

“Kalau alur pencairannya, bendahara Pemkab mengajukan acc ke Pak Sekretaris Daerah (sekda), setelah itu pengajuan lewat kecamatan, kecamatan dilanjut ke bagian keuangan, sistemnya begitu. Proses uangnya langsung transfer ke rekening Bank Jatim, karena Bank Jatim yang memegang hak keuangan Pemkab, bukan transfer ke Bendahara Kelurahan. Misalnya kayak gini ya, fisik kan rekanan CV, jadi masuknya uang itu langsung ke CV jadi yang pengharap proyek itu. Yang dibangun CV ini adalah bangunan fisik, seperti kita punya rekanan CV, CV itu sebelumnya sudah ada kontrak sama kita (pihak pemerintah kelurahan). Jadi misalnya CV itu bangun apa, misalnya jalan lah, itu sudah dikerjakan CV, nanti pihak CV yang mengerjakan kayak membuat gambar arsitekturnya, yang buat rincian ukuran, dan lain-lain itu CV semua, terus pencairannya itu CV menyiapkan berkas-berkas apa saja yang perlu, diajukan ke kecamatan, setelah itu baru diajukan ke bagian keuangan Pemkab. Terus cairnya juga gitu, bukan masuk ke Bendahara Kelurahan, akan tetapi langsung masuk ke rekening CV. Jadi, Pekerjaannya itu digarap dulu sama CV yang bekerja sama, baru selesai baru pencairan. Potongan pajak juga langsung dipatok disitu.”⁶⁹

Dan juga pernyataan dari salah seorang warga, yaitu Bapak Syaiful Arifin,

“terkait partisipasi, masyarakat ikut berpartisipasi dalam rapat, namanya Muserbang Musyawarah Pembangunan Kelurahan itu setiap tahun, kadang satu kali kadang dua kali. Sebelum dari kelurahan mengusulkan ke Pemkab, kelurahan mengumpulkan perwakilan-perwakilan dari warga tokoh masyarakat RT RW, ketua LPM, terus dari unsur ibu-ibu PKK perwakilannya dikumpulkan di kelurahan, dimintai usulan-usulan untuk kegunaan dana kelurahan untuk keperluan masyarakat baik digunakan untuk fisik atau pelatihan-pelatihan.”⁷⁰

⁶⁹ Suhadak, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

⁷⁰ Syaiful Arifin, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

Kelurahan Jetis mengadakan Musrenbang yang diadakan setiap akhir tahun dengan mengumpulkan para ketua RW setempat, ketua RT setempat, para tokoh masyarakat, serta delegasi beberapa warga kelurahan. Para *stakeholder* tersebut dikumpulkan di Kantor Kelurahan Jetis untuk rapat untuk membahas alokasi dana kelurahan, diantaranya pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun anggaran ke depan. Masing-masing pihak memberikan usul dan saran kepada kelurahan tentang apa saja keluhan dan rencana bagi daerah (RT atau RW nya), kemudian mengenai pembangunan yang segera dikerjakan, serta kegiatan pelatihan yang diperlukan. Seperti apa yang peneliti peroleh informasi dari narasumber yaitu Bu Lurah,

*“dana kelurahan kan baru 2 tahun ini toh, yang musrenbang itu sejak dulu, walaupun tidak ada dana kelurahan itu tetap ada usulan, kita usul pada waktu musren di Kecamatan, nanti kecamatan bawa ke musrenkab. Musrenbang tempatnya di kantor kelurahan jetis sini, pesertanya itu RT RW dari masyarakat, nanti dari kecamatan ada. RT kita undang. Biasanya dari RT itu 2 orang, nanti dari PKK juga”.*⁷¹

Dan juga wawancara bersama Pak Musrifin, selaku peserta dari Musrenbang, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua RT.04 RW.07 Kelurahan Jetis,

“Tau, cara taunya diberi tau langsung. Cara nya kalau ada bantuan itu tiap RT di undang ke kantor kelurahan, jadi sebelumnya itu ada usulan, tiap tahun RT ada usulan, RT itu usulan apa saja yang mau dibangun, selokan atau apa yang lain yang sekiranya perlu dibangun. Diajukan ke kelurahan, nanti dari pihak kelurahan itu sendiri yang bisa menetapkan setuju atau tidak tergantung kelurahan. Jadi setiap RT kadang-kadang wakil dari RT sama perwakilan juga”,

⁷¹ Sri Wahyujati, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021)

*“gini lo mas, jadi kalau dana bantuan datang, warga diberi tau, gitu lo, jadi terus sekian buat ini, sekian buat ini, transparannya begitu, jadi dana turun, jumlahnya sekian dibuat ini dibuat ini, jadi dibagi rata di kelurahan itu, kelurahan ini dapat ini, kelurahan ini dapat ini, RT ini dapat ini, RT ini dapat ini, gitu lo”.*⁷²

“biasanya akhir tahun. Buat rencana tahun berikutnya. jadi masing-masing RT itu ada usulan sendiri-sendiri, tergantung nanti kelurahan yang menilai, mana yang perlu dibangun, gitu lo, ini masih baik, mana yang perlu didahulukan gitu lo mas, sekarang RT saya seumpama ya, besok RT lainnya.”

Kemudian, hasil dari Musrenbang di Kelurahan Jetis akan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Lamongan, kemudian pihak kecamatan akan mengadakan Musrenbang Kecamatan sendiri. Musrenbang Kecamatan mengumpulkan dan mendatangkan perwakilan dari masing-masing Kelurahan, sementara itu di Kecamatan Lamongan terdiri dari 8 Kelurahan dan 12 Desa, maka perwakilan dari 8 Kelurahan itu akan ikut dalam kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan Kecamatan Lamongan, salah satunya adalah Kelurahan Jetis.

Tahapan selanjutnya adalah setelah Musrenbang Kecamatan, hasilnya akan disampaikan kepada bendahara atau bagian keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan. Pada tahap ini bagian keuangan akan menampung semua kebutuhan dana dari seluruh kecamatan hasil dari Musrenbang masing-masing Kecamatan. Kemudian, bagian keuangan akan menyampaikan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan untuk dinilai, disetujui apa tidak.

Keputusannya ada 2, yaitu antara disetujui atau tidak, jika disetujui maka Sekda akan membuat keputusan Sekda yang ditujukan kepada Kecamatan Lamongan, Bapak/Ibu Camat menyerahkan ke bagian keuangan kecamatan untuk

⁷² Musrifin, Wawancara, (Lamongan, 2 Februari 2021)

mengatur pengalokasiannya. Di bagian keuangan ini, uang tersebut langsung dibagi untuk 8 kelurahan sesuai RAB (Rancangan Anggaran Pembelanjaan) yang telah disusun pada saat Musrenbang.

Proses pencairannya langsung ke pihak yang mengerjakan kegiatan di Kelurahan tersebut, misalnya untuk pembangunan fisik, contohnya pembangunan jalan, pembangunan PAUD, rabat beton, itu bagian keuangan kecamatan langsung mentransfer lewat rekening Bank Jatim ke CV yang mengerjakan proyek tersebut, jadi pihak kelurahan tidak menerima sepeserpun alokasi dana tersebut, bahkan jika ada kelebihan dana, maka akan dikembalikan ke kas kabupaten lewat bagian keuangan kecamatan.

Setelah pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kelurahan Jetis menginisiasi adanya pertemuan untuk menyampaikan laporan perihal pembangunan yang sudah dilaksanakan kepada para warga kelurahan yang diwakili oleh Ketua RW, Ketua RT, dan beberapa perwakilan warga yang lain. Hal ini dilakukan untuk mengaplikasikan transparansi dana kelurahan. Seperti kata salah satu warga kelurahan, yaitu Pak Syaiful Arif,

“terkait transparansi, setiap selesai pembangunan fisik kan diadakan rapat pertemuan untuk penyampaian kegiatannya yang dilakukan itu, yang perwakilan masyarakat tadi dari RT RW dikumpulkan di kelurahan sini, disampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan di lingkungan masyarakat jetis”⁷³

Selain itu, berdasarkan penjelasan dari Bapak Sekretaris Kelurahan, cara transparansi dari Pemerintah Kelurahan Jetis adalah dengan memasang atau

⁷³ Syaiful Arif, wawancara, (Lamongan, 26 Januari 2021).

menempel papan pengumuman di tempat ataupun bangunan yang baru selesai dibangun untuk memberi tahu para warga kelurahan bahwa telah dibangun sarana dan prasarana kelurahan, seperti kata Bapak Junaidi,

“musyawarah bersama-sama, setelah pelaksanaan diberi papan pengumuman, ada pembangunan ini dengan anggaran ini, anggaran dari APBD apa DAU tadi, papan pengumuman ada di tempat yang habis dibangun, seperti di gang atau jalan di taman bisa ditempel itu”⁷⁴

Terkait alur pengalokasian dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sama prosedurnya seperti pencairan dana untuk pembangunan fisik, bedanya kalau pembangunan fisik pencairan dana dari rekening Bank Jatim Pemerintah Daerah seluruhnya akan langsung ditransfer ke CV atau yang mengerjakan proyek pembangunan, kalau di Pemberdayaan dibagi-bagi, misalnya membeli perlengkapan Linmas (baju, sepatu, peluit, dan sebagainya) maka rekening Pemerintah daerah tadi langsung masuk ke rekening toko perlengkapan atribut Linmas tersebut. Kemudian jika ada pelatihan pasti membutuhkan konsumsi, maka uang akan langsung ditransfer ke Catering yang mengurus konsumsi. Seperti yang dikatakan Bapak Suhadak selaku bendahara kelurahan :

“Sementara kalau pemberdayaan itu alur pengajuannya lewat GU, jadi aslinya sama kayak pembangunan, sistemnya masuk uang tadi dibagi-bagi, kalau pembangunan fisik kan langsung merata di CV tadi, kalau pemberdayaan kan terbagi-bagi. Pemberdayaan itu terdiri dari kegiatan pembinaan-pembinaan, kalau pembinaan kan mesti adanya biaya konsumsi (makan & minum), nah biaya konsumsi itu masuknya langsung ke Catering konsumsi yang sudah di pesan. Terus kalau banner itu masuknya ke dokumentasi, jadi intinya bendahara itu tidak pernah pegang uang, tidak pernah kelewatan uang, jadi langusng ke yang berkaitan.

⁷⁴ Junaidi, wawancara, (Lamongan, 10 Februari 2021).

Contonya lagi kayak transportasi, transportnya anggota atau peserta pembinaan tadi, itu masuknya ke dalam PPTK”⁷⁵

Jika dalam pelaksanaan pengalokasian dana kelurahan dalam satu tahun anggaran terdapat evaluasi atau revisi anggaran, maka Pemerintah Kelurahan Jetis akan melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran, yaitu kondisi dimana anggaran dana kelurahan yang seharusnya dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk kegiatan mendesak yang baru karena ada suatu kejadian yang mempengaruhi anggaran kelurahan pada saat itu. Contohnya yaitu pada tahun 2020, dimana anggaran yang seharusnya dipakai untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat tiba-tiba dialihkan untuk penanganan penyebaran pandemi Covid-19, contohnya yaitu pengadaan *hand sanitizer* dan alat disinfektan. Prosedurnya yaitu pihak Pemerintah Kelurahan Jetis mengusulkan perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) kepada Pemerintah Kabupaten.

Terkait substansi pada pasal 2 sampai 6 seluruhnya di Permendagri ini, menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan oleh kelurahan-kelurahan yang ada di Indonesia, yang mana kegiatan tersebut menitikberatkan atau memfokuskan dalam 2 hal, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pembangunan berbagai fasilitas dengan cara mendanai pelayanan yang berkaitan dengan kehidupan warga kelurahan. Pembangunan fisik ini

⁷⁵ Suhadak, wawancara (Lamongan, 26 Januari 2021)

manfaatnya bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat kelurahan. Contoh kegiatan pembangunan yang diatur pada Pasal 3 dan 4 diantaranya :

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, contoh : jaringan air minum, drainase dan selokan, sarana pengumpulan dan pengelolaan sampah, sumur resapan, jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman, alat pemadam api ringan, pompa kebakaran portabel, dan penerangan lingkungan pemukiman.

Realisasinya di Kelurahan Jetis, pembangunan fisik sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis karena memang 70% dari dana kelurahan dialokasikan untuk pembangunan. Untuk pra sarana lain yang diatur di pasal 4 ayat (1) dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman Jetis

No.	Pra Sarana	Realisasi di Kelurahan Jetis	Keterangan
1.	Jaringan air minum	Tidak ada	Langsung ditangani PDAM Lamongan
2.	Drainase dan selokan	Ada	Lokasi nya di belakang asrama Polres Lamongan
3.	Sarana pengumpulan sampah dan sarana	Tidak ada	Langsung ditangani Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi pihak kelurahan

	pengolahan sampah		mempunyai fasilitas transportasi berupa gerobak sampah
4.	Sumur resapan	Tidak ada	-
5.	Pengelola limbah	Ada	Berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dianggarkan dari DAU Tambahan
6.	Alat pemadam api ringan	Ada	Tersedia di kantor kelurahan
7.	Pompa kebakaran portabel	Tidak ada	Langsung ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8.	Penerangan lingkungan pemukiman	Ada	Tahun 2021 ada pengadaan lampu jalan menuju makam

Dari pemaparan di tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pembangunan dikerjakan oleh Pemerintah Kelurahan, akan tetapi di beberapa bidang ada yang langsung *dihandle* oleh Pemerintah Kabupaten lewat instansinya yang terkait pada bidangnya.

- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, contoh : jalan pemukiman, jalan poros kelurahan, serta sarana prasarana transportasi lainnya. Realisasinya di Kelurahan Jetis yaitu semua ada, jalan pemukiman

warga berada di gang-gang, sementara itu jalan poros kelurahan merupakan jalan-jalan raya yang ada di Kelurahan Jetis, diantaranya : Jalan Veteran, Jalan Wahidin Sudirohusodo, dll. Kelurahan Jetis juga mempunyai transportasi berupa tassa sebanyak 5 unit.

- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, contoh : tempat pemandian umum, tempat cuci pakaian, kakus komunal atau umum, Posyandu, serta Posbindu. Realisasinya di Kelurahan Jetis untuk tempat cuci pakaian umum, kakus untuk untuk komunal tidak ada, dikarenakan langsung dimiliki di rumah masing-masing. Sementara untuk pos pelayanan terpadu ada dalam bentuk Poskeskel (Pos Kesehatan Kelurahan) yang tahun 2019 sudah direhabilitasi.
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, contoh : taman bacaan masyarakat, bangunan pendidikan anak usia dini, serta wahana permainan anak di PAUD. Realisasi di kelurahan Jetis yaitu di lingkungan kelurahan adanya tempat sudut baca bukan taman baca masyarakat. Bu Lurah dan jajarannya sudah merehabilitasi SPS (Satuan Paud Sejenis) untuk para anak-anak warga kelurahan, akan tetapi tidak dibangun wahana permainan anak.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat ini *output* nya

masyarakat akan lebih ahli dalam merealisasikan potensi dan sumber dayanya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keberlangsungan hidupnya, dikarenakan mayoritas kegiatan di pemberdayaan masyarakat merupakan pelatihan-pelatihan. Contoh kegiatan pemberdayaan yang diatur di pasal 5 dan 6 diantaranya :

- a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, contoh : pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga berencana (KB), dan pelatihan kader kesehatan masyarakat. Realisasi di Kelurahan Jetis yaitu kegiatan penyuluhan dari Puskesmas dan merupakan salah satu program kerja (Proker) pokja 4 ibu-ibu PKK. Selain itu Puskesmas juga menyelenggarakan penyuluhan kader kesehatan. Di kelurahan Jetis sudah tersedia Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
- b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, contoh : penyelenggaraan pelatihan kerja dan penyelenggaraan kursus seni budaya. Realisasinya di Kelurahan Jetis yaitu sudah terlaksana pelatihan-pelatihan yang bertemakan pendidikan, salah satu contohnya adalah pelatihan LP3-PKK (Pengelolaan Program dan Penyuluhan), selain itu juga diadakan program pengembangan kehidupan berkooperasi. Akan tetapi sampai sekarang belum pernah terlaksana penyelenggaraan kursus seni budaya.
- c) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh : penyelenggaraan pelatihan usaha dan kegiatan

pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya. Realisasinya di Kelurahan Jetis yaitu terselenggaranya diklat pelaku pengusaha, pelatihan UMKM, pelatihan menjahit, dan pelatihan membuat kue.

d) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, contoh : pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Realisasinya di Kelurahan Jetis berupa pelatihan pembinaan Karang taruna, PKK, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang orientasinya untuk pembangunan kelurahan.

e) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, contoh : pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan. Realisasinya berupa pengadaan alat-alat Linmas (Perlindungan Masyarakat) seperti baju, pendingin, peluit, sepatu, dan lain-lain. Selain itu, Pemerintah Kelurahan juga telah merehabilitasi Poskamling (Pos Keamanan Lingkungan). Untuk peneguhan dan pengembangan kinerja para keamanan, langsung ditangani dan dibina langsung dari Pemerintah Kecamatan bagian keamanan.

f) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, contoh : penyediaan layanan informasi tentang bencana, pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan tenaga sukarelawan untuk

penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Khusus untuk kasus penyebaran Pandemi *Covid-19* Pemerintah Kelurahan sudah merealisasikan yaitu berupa pengadaan pembelian alat semprot disinfektan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Tetapi untuk bencana lain Pemerintah Kelurahan Jetis belum pernah merealisasikan amanat dari Pasal 6 ayat (6) tersebut dikarenakan di Kelurahan Jetis belum ada riwayat bencana alam.

Dilihat dari sejarahnya, di Kabupaten Lamongan khususnya Kelurahan Jetis yang berada di wilayah kecamatan Lamongan, tidak pernah terjadi bencana alam berat (seperti tsunami, gunung meletus, tanah longsor) dikarenakan kondisi geografi yang letaknya jauh dari pegunungan maupun lautan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan yang diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak pernah mengadakan penyuluhan dan pelatihan sigap menghadapi bencana bagi masyarakat.

Jika dikaitkan pengalokasian dana kelurahan ini dengan teori implementasi kebijakan pemikiran Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, dikatakan bahwa kedua ahli kebijakan ini menyatakan peranan utama melalui implementasi kebijakan publik yaitu kompetensinya untuk mengidentifikasi variabel yang memberikan pengaruh pada terwujudnya tujuan pada semua tahapan implementasi

serta variabel yang dituju, dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, diantaranya Variabel bebas, Variabel *intervening*, dan Variabel terikat.

Setelah peneliti riset 3 variabel tersebut di lapangan penelitian, dapat ditentukan bahwa kategori yang digunakan oleh peneliti adalah variabel *intervening*, hal ini didasari karena variabel ini erat hubungannya dengan sistem pengalokasian dana yang dikaitkan dengan peraturan lembaga pelaksana. Dalam hal ini, lembaga pelaksananya adalah Kementerian Dalam Negeri yang membuat peraturannya, serta pemerintah kelurahan Jetis yang melaksanakan sistem pengalokasian dana. Peneliti tidak memakai variabel bebas dan variabel terikat dikarenakan dua variabel tersebut tidak bisa digunakan dalam analisis tentang pengalokasian dana kelurahan, berbeda dengan variabel *intervening* yang membahas secara detail dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Di dalam nomenklatur lain, variabel *intervening* disamakan dengan variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*). Variabel ini mencakup unsur-unsur : (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis, (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Pada variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi implementasi (*ability of statute to structure implementation*), model teori Mazmanian dan Sabatier memiliki beberapa kesamaan dengan model teori dari Edwards III. Unsur pertama yaitu *clear and consistent objectives* bersesuaian dengan faktor komunikasi dari model Edwards III, kejelasan dan konsistensi tujuan merupakan salah satu faktor yang dimaksudkan oleh Edwards III dalam faktor komunikasi, tanpa tujuan yang jelas dan konsisten, agen-agen implementor akan menemui kesulitan mengimplementasikan kebijakan. Unsur kelima dari variabel ini yaitu *decision rules of implementing agencies*, juga serupa dengan faktor komunikasi dari model Edwards III, unsur ini juga menuntut adanya kejelasan aturan/*rules* dari agen-agen pelaksana.

Kesesuaian antara model Mazmanian dan Sabatier dengan model Edwards III juga dapat dilihat pada unsur ketiga yaitu *initial allocation of financial resources*, maupun unsur keenam yaitu *recruitment of implementing officials*. Baik unsur alokasi dana maupun unsur rekrutmen petugas implementasi memiliki kesamaan dengan faktor sumber daya dari model teori Edwards III, Van Meter dan Van Horn, maupun Grindle. Mirip dengan model teori Grindle, model Mazmanian dan Sabatier juga memisahkan SDM dan non SDM dari faktor sumber daya. Unsur lain yang sesuai dengan model Edwards III adalah unsur keempat yaitu *hierarchical integration within and among implementing institutions*, unsur ini serupa dengan faktor struktur birokrasi dalam model Edwards III, Integrasi hierarkis di dalam dan diantara lembaga implementor merupakan hal yang mutlak diperlukan agar implementasi kebijakan tidak saling *overlap*.

Di samping hal-hal yang didapat dari model-model lain, terdapat unsur-unsur yang ada di model ini tetapi tidak ditemukan di model teori lain, diantaranya adalah pada unsur kedua yaitu *incorporation of adequate causal theory*. Model ini menuntut adanya kajian ilmiah maupun empiris agar sebuah kebijakan dinilai layak dikatakan mampu menstrukturisasi implementasi. Dengan adanya landasan teori kausal yang kuat maupun kajian ilmiah dan bukti empiris, sebuah kebijakan sudah melewati *fit and proper test* sebelum menjadi kebijakan yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Selain itu, perbedaan dengan model lain juga terdapat pada unsur ketujuh yaitu *formal access by outsiders*. Keunggulan model Mazmanian dan Sabatier adalah bahwa model ini juga memperhitungkan peran serta publik dalam implementasi kebijakan. Implementasi akan berjalan relatif lebih lancar apabila publik diberi kesempatan untuk mengakses proses kebijakan, atau paling tidak dalam salah satu prosesnya seperti penentuan agenda atau evaluasi kebijakan. Mungkin karena penyebab itulah beberapa kajian mengategorikan model Mazmanian dan Sabatier ini memiliki pendekatan *bottom-upper*, atau pendekatan kebijakan dari bawah (publik) ke atas (penentu kebijakan).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *intervening* mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pengaplikasiannya serta jika dikorelasikan dengan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, yaitu :

- a) Kejelasan isi kebijakan, Permendagri ini sudah menentukan dengan jelas substansinya, dimana pengalokasian dana kelurahan difokuskan dalam 2 hal yaitu, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, Permendagri ini sebelum diundangkan tentu sudah dikaji oleh Kemendagri serta beberapa lembaga yang terkait dengan pengalokasian dana kelurahan, kajian tersebut dituangkan dalam naskah akademik yang memuat pembahasan mengenai pengalokasian dana kelurahan, termasuk di dalamnya terdapat teori-teori yang mendukung terlaksananya pengalokasian dana kelurahan.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, Kemendagri telah menentukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menetapkan besaran dana yang dicairkan kepada kelurahan, baik dari APBD Kabupaten maupun DAU Tambahan.
- d) Seberapa besar adanya keterpaduan dan dukungan antar lembaga pelaksana, semua lembaga terkait sudah padu karena memang sistem pemerintahan di negara Indonesia mengamanatkan otonomi daerah yang dimaksudkan pemerintah daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri, jadi Pemerintah Pusat yang diwakili Kemendagri dan Kemenkeu sudah ada keterpaduan dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada dari badan pelaksana, substansi dari Permendagri ini sudah jelas ketentuannya sehingga bisa

langsung diimplementasikan oleh lembaga terkait yang menjadi sasaran dari Permendagri ini.

- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dalam hal ini POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) lewat jajarannya ditugaskan untuk mengamankan pencairan dana kelurahan mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dengan menugaskan bawahannya yaitu Polda (Polisi Daerah), Polres (Polisi Resort), serta Polsek (Polisi Sektor) untuk mengawal setiap tahapan dari pengalokasian dana kelurahan dengan tujuan pencairan dana tersebut bisa sesuai dengan prosedur dan akurat.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, kelompok luar yang dimaksud adalah para warga kelurahan Jetis yang mana sudah berpartisipasi dalam pengimplementasian alokasi dana kelurahan, yaitu lewat keikutsertaan dalam Musyawarah Pemerintah Kelurahan sekaligus kegiatan-kegiatannya.

C. Implementasi Pengalokasian Dana Kelurahan Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah

Prinsip distribusi rezeki manusia memberikan pandangan bahwa harta kekayaan adalah rizki dari Allah. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan di dunia dan juga harta merupakan salah satu sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Islam telah menggarisbawahi bahwa harta yang diperoleh harus dapat menjadi perantara kesuksesan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, setiap usaha dan hasilnya harus berorientasi untuk mencapai ridha Allah, firman-Nya dalam Surat Saba' ayat 24 :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : “Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah dapat dimiliki secara kolektif oleh seluruh manusia. Secara hukum, hak individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan itu juga merupakan hak orang lain atau masyarakat. Pemanfaatan kekayaan yang benar menurut ketentuan syariat Islam ialah bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.⁷⁶

Perekonomian atau keuangan masyarakat dalam syariat hukum Islam ada Fiqh yang khusus membahasnya yaitu Fiqh Siyasah Maliyah, fiqh ini membahas tentang semua yang ada dalam koridor keuangan negara termasuk pengalokasian atau pencarian keuangan negara kepada keuangan daerah. Dalam kitab “*Fiqh Siyasah Syariyah*” karangan Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa :

⁷⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 128.

السياسة المالية الدولية هي تدبير مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير ارهاق للأفراد ولا لمصالحهم الاضاعة

Yang artinya : *“Siyasah perokonomian negara adalah membahas mengenai pengaturan pendapatan dan pembelanjaan uang negara, kas atau uang negara diperuntukkan bagi warga yang ditanggung oleh suatu Negara dan untuk kemaslahatan umat. Kas Negara tidak boleh dikuasai atau dihabiskan oleh perorangan”*

Dalam penjelasan di kitab *“Fiqh Siyasah Syarriyah”* tersebut dapat dikatakan bahwa keuangan negara digunakan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, serta pembelanjaan yang digunakan untuk menanggung kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umat. Tidak untuk kepentingan perorangan atau individu dan juga tidak boleh disia-siakan atau dalam bahasa lain yang lebih kasar dapat dikatakan korupsi.

Menanggung kebutuhan masyarakat dalam hal ini dimaksudkan Negara harus mengembalikan uang rakyat yang ditarik oleh sistem pajak Negara dengan cara mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyat, misalnya rakyat butuh fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kebersihan, serta fasilitas sarana dan prasarana berupa bangunan fisik seperti sekolah, puskesmas, pasar, dan lain sebagainya. Kemudian terkait Negara harus menjamin kemaslahatan umat contohnya seperti negara harus menyediakan tempat ibadah dan belajar agama bagi penduduknya, seperti mendirikan masjid, musholla, langgar, madrasah, dan pondok pesantren.

Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengamanatkan kepemimpinan kepada Pemerintah Pusat yang dikepalai oleh seorang Presiden.

Pemerintah pusat menjadi herarki tertinggi dalam pengelolaan keuangan Negara dimana Presiden diwakili Menteri keuangan. Kementerian keuangan mengatur dan mengelola keuangan Negara (yang didapatkan dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, pendanaan dan penyitaan, percetakan uang, serta utang dari negara lain) untuk dikembalikan hak nya kepada masyarakat Indonesia dalam bentuk pemenuhan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Proses ini yang dinamakan pangalokasian dana yang diperuntukkan untuk rakyat tetapi lewat perantara Pemerintah Daerah karena sudah ditetapkan di undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan Menteri. Pemerintah daerah wajib hukumnya memanfaatkan sepenuhnya dana tersebut untuk menanggung kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan Fiqh Siyasaq Maliyah. Di dalam kitab “*Al-Siyasah Al-Syariyah*” dikatakan :

تحقق فيها امران تكون عادلة اذا وهي انما

بحيث لا والمساواة يراعى في الحصول على الايرادالعدل الأول: بأن
يطالب فرد بغير ما يفرضه القانون ولا يفرض على فرد أكثر مما
الضرورة تحمله طاقته وتستدعيه

الثاني: أن يراعى في تقسيم الايراد جميع مصالح الدولة على قدر أهميتها
بحيث لا تراعى مصلحة دون أخرى ولا يكون نصيب المهم أوفر من
نصيب الأهم

Artinya : “*Bisa dikatakan adil jika ada dua hal :*

Pertama, membagi pendapatan negara dengan adil dan sama rata, tidak boleh seseorang menerima lebih dari kebutuhannya kecuali dalam keadaan darurat.

*Kedua, menggunakan pendapatan untuk kepentingan negara sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan, mengedepankan pengeluaran untuk hal yang paling penting”.*⁷⁷

Dari ketentuan tersebut, menurut peneliti pelajaran yang dapat diambil untuk dikorelasikan dengan kehidupan bernegara serta jalannya roda pemerintahan negara Indonesia, yaitu Pemerintah Daerah khususnya dalam pembahasan dana kelurahan sama rata tidak ada yang dirugikan, contohnya RT 1 diberikan penerangan lampu sepanjang jalan, maka RT 2 harus demikian juga meskipun pengadaannya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena memang banyak pertimbangan, diantaranya pertimbangan kas negara yang dalam hal ini APBD Kabupaten tidak bisa memenuhi keinginan semua RT jika dilakukan bersamaan dalam satu tahun anggaran, oleh karena itu pengadaan lampu penerangan jalan di RT 2 bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, antar seorang warga atau individu juga harus sama perolehan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan jika ada bantuan dari Pemerintah Pusat, contohnya pada saat pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat Covid-19, maka Pemerintah Kelurahan mandata terlebih dahulu mana warga yang sekiranya kurang mampu dan terkena dampak ekonomi akibat Covid-19 (Pemecatan di pabrik, pedagang yang sepi dagangannya, dan lain sebagainya) agar diberikan bantuan dana, selain itu pemerintah kelurahan harus menyeleksi warga yang dikatakan mampu secara ekonomi dan tidak terkena dampak ekonomi akibat Covid-19, maka tidak diberikan dana bantuan dengan tujuan bantuan yang

⁷⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 101.

diberikan Pemerintah Pusat kepada masyarakat yang ekonominya terkena dampak Covid-19 akan pas tidak kurang serta tepat sasaran.

Menurut Ibnu Taimiyah, dana yang dihimpun di *baitul mal* atau yang pada era sekarang direpresentasikan sebagai kas negara harus dijamin oleh pemegang otoritas keuangan yaitu pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pembagian dan pendistribusian uang negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya, karena hal tersebut merupakan harta umat.⁷⁸ Di dalam halaman 137 kitab *Fiqh Siyasa Syar'iyah* disebutkan :

وتوجيهه في مصارفه من شؤون من اربابه واسيافؤه جباية الايراد
فرضت لمصالح اسلامية لان هذه الارادات في الدولة ولالة الامر
فيكون النظر , تحقيق هذه المصال مصلرفها العامة, وفي توجيهها الى
فيها لمن له ولاية الشؤون العامة

Artinya : “*Penarikan dan pemanfaatan pendapatan negara hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu negara, khususnya negara islam, karena hal ini berkaitan atau diperuntukkan untuk kemaslahatan umat*”

Peneliti mengartikan substansi dari kitab tersebut, bahwasanya pendapatan serta pengeluaran keuangan Negara itu boleh dimanfaatkan atau dibelanjakan oleh pihak yang mengatur keuangan untuk kemaslahatan umat, artinya jika dikorelasikan di Negara Indonesia maka yang berwenang mengatur keuangan adalah Kementerian Keuangan yang mewakili pemerintah pusat. Hal ini disebabkan

⁷⁸ Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1996), 253

pekerja di kementerian keuangan memang merupakan orang-orang yang terpilih yang dianggap mampu dalam mengelola keuangan negara karena kepandaian dalam berhitung angka (matematika), serta bisa menganalisis bagaimana supaya prosedur tahap demi tahap mengalokasikan keuangan negara kepada pemerintah daerah bisa tepat sasaran. Kementerian keuangan inilah yang pada zaman kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* dulu disebut *Baitul Mal*, yang tugasnya sama yaitu mengelola keuangan negara.

Terkait 8 hal sumber keuangan negara yang pada umumnya dibahas di Fiqh Siyash Maliyah, yaitu zakat, *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, *usyur*, *baitul mal*, serta pengeluaran dan belanja negara, jika dikontekstualisasikan dengan kehidupan bernegara pada era sekarang hanya *baitul mal* serta pengeluaran dan belanja negara yang bisa direalisasikan, hal ini dikarenakan *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, dan *usyur* memang tidak bisa dihubungkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dana hanya diberlakukan pada saat zaman kehidupan nabi dahulu. Sementara zakat memang rukun islam yang wajib ditunaikan, tapi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia hal itu tidak diberlakukan, karena sudah ada lembaga yang mengelolanya sendiri yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sementara itu, *baitul mal* dalam era sekarang sama dengan Kementerian Keuangan yang tugasnya mengelola kas keuangan negara.

Pengeluaran dan pembelanjaan negara, seperti yang dulu dilakukan dalam sejarah kepemimpinan islam, wajib menimbang kepentingan warga serta negaranya sendiri, yaitu dialokasikan untuk :⁷⁹

- a) Para orang miskin
- b) Meningkatkan kemahiran aparat tentara dalam menjaga keamanan negara
- c) Meningkatkan kualitas supremasi marwah hukum
- d) Membayar bidang pendidikan
- e) Membiayai honorarium para pejabat
- f) Meningkatkan pembangunan fisik sarana dan prasarana
- g) Memperbaiki pelayanan kesehatan
- h) Merealisasikan kesejahteraan masyarakat

Delapan hal tersebut, jika dikorelasikan dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sangat berkesinambungan dan sudah terkandung di Permendagri tersebut. Apabila jika dihubungkan realisasinya di Kelurahan Jetis, maka 6 dari 8 poin tersebut sudah terlaksana yaitu diantaranya Pemerintah Kelurahan Jetis memberikan bantuan ke para orang yang tidak mampu lewat bantuan dari pemerintah, kemudian salah satu program kelurahan juga meningkatkan kualitas aparat yaitu Linmas untuk menjaga keamanan kelurahan, membiayai honorarium para pejabat juga sudah dilaksanakan, meningkatkan

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 335

pembangunan fisik sarana dan prasarana sudah dilaksanakan melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, memperbaiki pelayanan kesehatan direalisasikan lewat dibangunnya Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel), dan yang terakhir merealisasikan kesejahteraan masyarakat pun juga sudah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara 2 poinnya lagi tidak bisa dilaksanakan, karena memang bukan ranahnya untuk mengurus hal tersebut, yaitu meningkatkan supremasi marwah hukum yang menjadi tugas pengadilan, serta membayar biaya pendidikan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau dalam skala daerah adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dalam salah satu kaidah fiqh, terdapat kaidah :

بالمصلحة علا الرعية منوط تصرف الامام

Yang artinya : *“Kebijakan pemimpin bagi rakyatnya harus berdasarkan masalahah”*

Kaidah tersebut ditafsirkan bahwasanya kebijakan para pemimpin atau penguasa negara wajib berdasarkan kemaslahatan umat dan sejahteranya rakyat.

Asal muasal dari kaedah tersebut adalah ayat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Menurut peneliti, penguasa atau dalam konteks sekarang disebut pemerintah wajib hukumnya menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, karena dengan dengan keadilan masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya akan hidup dengan sejahtera, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejahatan tidak pernah akan terjadi. Pemerintah juga tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan tertentu atau diri sendiri.

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua penafsiran terkait ayat ini. Pertama, objek ayat ini adalah para Pemangku kekuasaan, seperti Nabi Muhammad SAW, khalifah setelahnya, dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.⁸⁰ Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yaitu amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduaniaan, karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan sebagai "perjanjian ilahi" yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman serta menegakkan keadilan.

Kaidah ini menerangkan bahwasanya setiap aktivitas pemerintah kelurahan wajib mengaitkan dengan berbagai kebutuhan masyarakat supaya kegiatan itu dapat

⁸⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), 255-256.

dikatakan produktif dapat direncanakan, dilangsungkan, serta dievaluasikan. Peneliti nilai pemerintahan Kelurahan Jetis telah mengikutsertakan warga masyarakat di tiap kegiatannya, hal ini dibuktikan ketika Musrenbang atau musyawarah pembangunan, Pemerintah kelurahan selalu mengajak dan melibatkan warga untuk berdiskusi bersama terkait pembangunan prioritas yang akan dikerjakan.

Selain kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik adalah:

لاينكرتغيرالأحكامأشريعةبتغيرالزمانوالامكانوالاحوال

Artinya: *“Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan perundang-undangan dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, dan peraturan”*.⁸¹

Berdasarkan kaidah ini pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Peraturan Dalam Negeri merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP), dan PP itu sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU). Jadi, zaman akan terus berubah begitupun juga permasalahan-permasalahannya, peraturan di era dulu tidak bisa diaplikasikan pada era sekarang karena tidak sesuai masanya, banyak alat teknologi berubah semakin canggih, para pelaku kejahatan juga semakin licik cara berbuat jahatnya, maka dibutuhkanlah peraturan yang baru untuk mengimbangi perubahan zaman tersebut.

⁸¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 11.116.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa pengalokasian dana kelurahan di Kelurahan Jetis sudah sesuai dengan prinsip fiqh siyasah maliyah, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kelurahan Jetis sudah melaksanakan pengalokasian dana sesuai syariat islam berdasarkan ketentuan yang ada di Al-Qur'an dan Hadits serta ketentuan-ketentuan yang ada di kitab-kitab para ulama fiqh siyasah dengan tujuannya yaitu kemaslahatan umat. Contohnya adalah Pemerintah Kelurahan Jetis selalu mengadakan musyawarah dengan warga kelurahan jika akan membahas tentang dana kelurahan, hal ini sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, kemudian Pemerintah Kelurahan Jetis mengutamakan kepentingan golongan atau kepentingan masyarakat daripada kepentingan perseorangan atau dalam hal ini kepentingan internal pemerintah kelurahan, hal ini sesuai dengan yang ditentukan di dalam kitab-kitab para ulama fiqh siyasah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan dana di Kelurahan Jetis menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dikatakan sudah baik. Pemerintah kelurahan Jetis sudah merealisasikan dan menjalankan ketentuan yang ada di Permendagri tersebut. Akan tetapi kendalanya adalah terkait transparansinya, yang mana Pemerintah Kelurahan Jetis tidak memberikan paparan analisis penjelasan kepada Masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit warga kelurahan yang belum mengerti mengenai keuangan kelurahan, mulai dari prosedur pencairannya dari pemerintah pusat hingga pengalokasian dana untuk kepentingan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, dalam teori ini disebutkan bahwa keduanya membagi implementasi kebijakan dalam tiga kategori, salah satu kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel *intervening*, hal ini didasari karena variabel ini erat hubungannya dengan sistem pengalokasian dana yang dikaitkan dengan peraturan lembaga pelaksana.
2. Pengalokasian dana kelurahan menurut perspektif siyasah maliyah bisa dikatakan sudah terlaksana di Kelurahan Jetis ini. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan Jetis yang sudah melaksanakan alokasi dana kelurahan sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber

hukum Al-Quran dan hadis nabi. Selain itu, pemerintah kelurahan telah menjalankan ketentuan yang terdapat di Kitab-kitab Fiqh Siyasah karangan para ulama-ulama, seperti kitab *Siyasah Syar'iyah* karangan Abdul Wahab Khallaf. Pemerintah kelurahan Jetis sudah melaksanakan ketentuan tersebut, yaitu mengalokasikan dana kelurahan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Terkait 8 hal sumber keuangan negara yang pada umumnya dibahas di Fiqh Siyasah Maliyah, yaitu zakat, *ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, *usyur*, *baitul mal*, serta pengeluaran dan belanja negara, jika dikontekstualisasikan dengan kehidupan bernegara pada era sekarang hanya *baitul mal* serta pengeluaran dan belanja negara yang bisa direalisasikan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah kelurahan, seharusnya lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi seputar dana kelurahan, dana tersebut digunakan untuk apa saja kegiatannya, kemudian setiap kegiatan tersebut menelan biaya berapa rupiah dalam pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan Jetis, sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bisa berjalan dengan baik, serta masing-masing pihak baik dari pemerintah kelurahan jetis maupun masyarakat jetis bisa saling menerima.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Jetis, sebaiknya lebih kritis dan mengerti tentang pengalokasian dana kelurahan ini. Caranya yaitu dengan

menanyakan langsung pengalokasian dana kelurahan kepada pemerintah kelurahan, mengenai dana kelurahan tersebut dipergunakan buat apa saja serta setiap kegiatan menghabiskan biaya berapa rupiah. Kalau tidak bisa menanyakan langsung, masyarakat bisa mengecek pengalokasian dana kelurahan ini menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten, pada aplikasi tersebut sudah tertera rincian penggunaan dana kelurahan dari setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jika dirasa ada yang mengganjal dan tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, masyarakat bisa melaporkan ke pihak berwajib yang menangani tentang urusan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qadhi, Abdullah Muhammad Muhammad. *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits, 1990.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- AN, Andri Nirwana. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah / Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Efendi, Jonedi dan Johanny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatoni, Abdurrahan. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Haris, Syamsudin. *Desentralisasi & otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Ishlahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kahallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia, 2004.
- Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sdajali, Munawir. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solihin, Abdul Wahab. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sujono, E. *Mengembangkan Potensi Masyarakat di Desa & Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Syafei, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ya'la, Abu. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1996.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pressindo, 2002.

Jurnal

Marimin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian”, *Jurnal akuntansi dan Pajak*, no. 2 (2014): 39 <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>

Nasution, Faisal Akbar. “Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi”, *Jurnal Hukum*, no. 3 (2011): 382 <https://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.257>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 159).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 73).

Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 8).

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 92 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 92).

Website

SIFATARU (Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang) ATR-BPN, “Gerbangkertosisila,” diakses 29 Januari 2021, <https://sifataru.atrbpn.go.id/kawasan/Gerbangkertosisila>

Pratama, Akhdi Martin “Begini Rincian Penyaluran Dana Kelurahan”, *Kompas*, 29 November 2018, diakses 2 Februari 2021, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/29/073300326/begini-rincian-penyaluran-dana-kelurahan>

Satyaka, Putut Hari. “Ini Beda Dana Kelurahan dan Dana Desa”, *Website Kementerian Keuangan*, 29 November 2018, diakses 10 Oktober 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-beda-dana-kelurahan-dan-dana-desa/>

Skripsi & Thesis

Faradisha, Siti Aida. “Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015”, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017. <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/895>

Pranoto, Widio. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan E-pembelajaran di Sekolah: Studi Kasus di SMK Negeri 2 Pati”, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2012. <http://eprints.undip.ac.id/41793/>

Safitri, Tania Dwi. “Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Pada Kegiatan Parkir Di Car Free Day Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5625/>

Sidmag, Mohammad Al Jose “Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27463/>

Dokumen-dokumen lain

Jetis, Pemerintah Kelurahan. *Dokumen isian potensi Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan Tahun 2018*.

Jetis, Pemerintah Kelurahan. *Dokumen isian tingkat perkembangan Kelurahan Jetis Tahun 2018*.

Lamongan, Pemerintah Kabupaten. *Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA - OPD) Tahun Anggaran 2020.*

Jetis, PKK. *Dokumen Tim penggerak PKK Kelurahan Jetis Lamongan.*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Foto-foto



Pos Kesehatan Kelurahan Jetis



Wawancara dengan Ibu Lurah



Wawancara dengan Bapak Sekretaris Kelurahan



Wawancara dengan Bapak Bendahara Kelurahan



Wawancara dengan Bapak Ketua RT



Wawancara dengan Ibu Ketua PKK

b. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp (0341) 551354 Fax (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fayik Ulinuha
NIM : 17230062
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan.

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 5 November 2020	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 6 Januari 2021	Bab I	
3.	Jum'at, 15 Januari 2021	Bab II	
4.	Jum'at, 29 Januari 2021	Revisi Bab I & Bab II	
5.	Sabtu, 30 Januari 2021	Bab III	
6.	Selasa, 16 Februari 2021	Revisi Bab III	
7.	Sabtu, 20 Februari 2021	Bab IV	
8.	Selasa, 9 Maret 2021	Bab V	
9.	Selasa, 6 April 2021	Revisi Bab IV & Bab V	
10.	Rabu, 7 April 2021	ACC Skripsi	

Malang, 10 Juni 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. HM. Anul Hakim, MH.

NIP. 196509192000031001

c. Daftar Pertanyaan Interview

Bu Lurah :

1. Adakah peraturan kelurahan di Kelurahan Jetis ?
2. Apakah dasar hukum pengalokasian dana kelurahan ?
3. Apakah struktur organisasi kelurahan dengan pengelolaan keuangan sama atau ada badan lain?
4. Berapa besaran dana kelurahan yang masuk dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kelurahan Jetis pada tahun 2019 ?
5. Selain dari Pemkab, apakah ada dana langsung dari pemerintah pusat ?
6. Apakah ada dana selain dari pemberian pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat ?
7. Bagaimana bentuk manajemen/mengatur keuangan yang dilakukan pemerintah kelurahan jetis ?
8. Apakah dana kelurahan digunakan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam di Kelurahan Jetis ? hasilnya berupa apa ?
9. Kegiatan seperti apakah di Kelurahan Jetis yang kegiatannya menggunakan dana kelurahan ?
10. Di kelurahan jetis kan masuk dalam wilayah Lamongan Kota, tentunya pembangunan sarana infrastruktur, diantaranya jalannya pun tidak ada yang jelek atau berlubang, di samping itu infrastruktur pembangunan fisik juga bagus atau bisa dikatakan tidak ada tempat umum yang jelek, lantas dana kelurahan itu dipakai dalam hal apa saja ?
11. Pengelolaan jalan dalam lingkungan kelurahan, menjadi kewenangan pemerintah kelurahan apa pemerintah kabupaten ?
12. Bagaimana peran/partisipasi masyarakat dalam pengalokasian dana kelurahan ?
13. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengalokasian dana Kelurahan di Jetis ?
14. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?
15. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban/laporan mengenai pelaksanaan pengalokasian dana kelurahan ?
16. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi selama program dan pengembangan kelurahan dijalankan ?
17. Menurut Bu Lurah, program seperti apa yang menggunakan dana kelurahan yang selama ini bisa dikatakan berhasil / tidak ada tantangan yang berarti ?
18. Apa sarana prasarana atau pemberdayaan masyarakat yang menurut Bu Lurah bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jetis ?

Sekretaris Kelurahan :

1. Dimana letak dan keadaan Kelurahan Jetis secara geografis ?
2. Bagaimana kondisi demografis Kelurahan Jetis ?
3. Bagaimana kondisi pendidikan di Kelurahan Jetis ?

4. Bagaimana Pemerintah Kelurahan Jetis memanajemen/mengatur keuangan ?
5. Bagaimana pembagian alokasi dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jetis ?
6. Kendala apa saja yang ditemui saat proses pengalokasian dana Kelurahan ? dan bagaimana solusi mengatasi kendala tersebut ?
7. Bagaimana bentuk transparansi keuangan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Jetis ini ?
8. Apakah hasil dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat ?
9. Menurut Bapak, program seperti apa yang menggunakan dana kelurahan yang selama ini bisa dikatakan berhasil / tidak ada tantangan yang berarti ?
10. Mengenai dana stimulan, yang katanya pak RT kemarin ?
11. Alur pencairan DAU
12. Apakah perbedaan Penunjukkan Langsung (PL) dan swakelola ?

Bendahara Kelurahan :

1. Apakah dasar hukum Pengalokasian dana dalam kelurahan ?
2. Bagaimana alur proses pencairan dana kelurahan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah kepada Kelurahan Jetis ?
3. Berapa besaran dana kelurahan yang masuk dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kelurahan Jetis pada tahun 2019 ?
4. Selain dari Pemkab, apakah ada dana langsung dari pemerintah pusat ?
5. Apakah ada dana selain dari pemberian pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat ?
6. Tahun berapa dana kelurahan mulai diberlakukan di kelurahan jetis ?
7. Apa yang sudah dihasilkan dari dana kelurahan semenjak adanya Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ?
8. Bagaimana bentuk memanajemen/mengatur keuangan yang dilakukan pemerintah kelurahan jetis ?
9. Apakah dalam pengalokasian dana kelurahan pada tahun 2019 pernah terjadi kekurangan atau minus ? jika pernah, dari mana uang kekurangan tersebut diambil ?
10. Bagaimana proses / tahapan dalam pengalokasian dana kelurahan ?
11. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terhadap alokasi dana kelurahan ?
12. Kegiatan seperti apa di Kelurahan Jetis yang kegiatannya menggunakan dana kelurahan ?
13. Bagaimana pembagian dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Jetis ?
14. Menurut Bapak, apakah pengalokasian dana kelurahan di Kelurahan Jetis sudah tepat sasaran ?
15. Apa kendalanya disaat mengkonsep peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan dengan menggunakan dana kelurahan ?
16. Bagaimana menemukan solusi atas kendala tersebut ?

17. Bagaimana bentuk pelaporan / pertanggungjawaban yang dilakukan Bendahara terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan kelurahan ?
18. Apakah hasil dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kelurahan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat ?

Masyarakat :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya dana kelurahan yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Jetis ?
2. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran dana kelurahan yang digunakan untuk pembangunan di Kelurahan Jetis ? Dan bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan ?
3. Bagaimana bentuk transparansi mengenai dana kelurahan yang dikelola oleh pemerintah kelurahan ?
4. Apakah dana yang dikelola Pemerintah Kelurahan di Kelurahan Jetis dalam pembangunan kelurahan sudah tepat sasaran ?

Ketua PKK :

1. Bu, PKK kan merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat, nah apakah selain PKK ada lagi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lain ?
2. Pelatihan terkait kayak apa ?
3. Pelaksanaan kegiatan PKK kapan saja ? di mana ? kegiatannya apa ?
4. Apakah PKK menggunakan dana kelurahan ? contohnya apa ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fayik Ulinuha
NIM : 1723006
Fakultas / Program Studi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 22 April 1999
Alamat : Dusun Pilangadung RT.03/RW.07 – Desa
Tambakrigadung – Kecamatan Tikung –
Kabupaten Lamongan
Nomor HP : 085655962269
E-mail : Ulinuha1967@gmail.com
Riwayat Pendidikan : - MI Ma'arif NU Sunan Drajat Lamongan
- SMP Negeri 1 Lamongan
- SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang